



HUKUM PERDATA, HUKUM PERORANGAN DAN KELUARGA

B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum.
Ign. Hartyo Purwanto, SH., MH.

Hukum Perdata, Hukum Perorangan dan Keluarga

Hukum Perdata, Hukum Perorangan dan Keluarga

Penulis:

B. Resti Nurhayati, SH., MHum.

Ign. Hartyo Purwanto, SH., MH.

ISBN:

978-602-6865-17-5

Editor:

B. Danang Setianto, SH., LLM.MIL.

Desain Sampul: Hartoyo

Tata Letak: Barnabas Untung Sudianto

Penerbit:

Penerbitan Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Dhuwur Semarang 50234

Telp. 024-8505003, 8441555 (hunting) Fax. 024-8415429, 8445265

e-mail: penerbitan@unika.ac.id

Hak Cipta © 2016 Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Dhuwur Semarang 50234

Telp. 024-8505003, 8441555 (hunting) Fax. 024-8415429, 8445265

e-mail: unika@unika.ac.id

KATA PENGANTAR

“*Publish or Perish*” (Terbit atau Lenyap), kalimat itu dulu seringkali diucapkan oleh dosen-dosen senior kepada para dosen baru untuk memberikan semangat menyebarkan ilmu pengetahuan secara lebih luas. Dalam ruang-ruang kelas, pekerjaan utama dosen adalah menceritakan prinsip-prinsip ilmu yang diyakini dan kemudian coba ditularkan ke mahasiswa-mahasiswanya. Sebagian mampu memberikan inspirasi bagi mahasiswa untuk kemudian tertarik pada bidang-bidang yang sama dengan digeluti oleh dosennya. Sebagian lagi mendengarkan dengan seksama dengan harapan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dosennya saat ujian akhir nanti dan lulus dengan gemilang.

Dalam batas-batas tembok kelas itulah kemudian dosen menuangkan segala kemampuannya untuk bisa mengajarkan ilmu pengetahuan. Sayangnya, banyak yang ceritanya dan upayanya dilupakan segera setelah nilai-nilai mahasiswanya diberikan. Pergulatan untuk mempersiapkan bahan-bahan ajar dan kebutuhan untuk melakukan pembaruan secara terus menerus seolah-olah terhenti setelah ujian selesai.

Atas dasar kondisi semacam itu, maka ucapan *publish or perish* semakin relevan. Maukah dosen memperluas ruang kelasnya ke masyarakat luas? Salah satu caranya adalah kemudian menuliskan bahan-bahan ajarnya, dipublikasikan dan disebarkan ke masyarakat sehingga, mereka yang tidak berkesempatan untuk menghadiri kelas sang dosen tetap bisa mengetahui ilmu yang diberikan di kelas.

Bahan ajar Hukum Perdata terutama Perorangan dan Keluarga menjadi kulminasi saat ini dari serangkaian pengalaman memberikan bahan ajar ini kepada para mahasiswa sang penulis. Setelah sekian lama menceritakan dan mengajarkannya dalam keterbatasan ruang kelas, maka penulisan ini memungkinkan masyarakat luas mengenal pengetahuan tentangnya.

Upaya seperti ini tentu sangat didorong dan didukung oleh Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata, sebagai lembaga dimana para penulis ini mengabdikan dirinya bagi generasi masa depan bangsa dalam bidang ilmu hukum. Saya yakin, buku ajar ini akan sangat banyak membantu mereka yang ingin mencecap pengetahuan tentangnya.

Selamat Mengkomunikasikan Keadilan dan Kemanusiaan,

Benny D Setianto, SH., LL.M., MIL
Dekan
Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik SOEGIJAPRANATA

DAFTAR ISI

BAB I	PENGANTAR HUKUM PERDATA.....	1
A.	Pengertian Hukum Perdata.....	1
B.	Sistematika Hukum Perdata.....	3
C.	Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia.....	5
D.	Sejarah kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	10
E.	Kedudukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia pada Waktu Sekarang.....	12
F.	Undang-Undang yang Berpengaruh Terhadap Luas Berlakunya KUHPerduta Indonesia.....	15
G.	Sifat Hukum Perdata.....	21
H.	Asas-Asas Umum Hukum Perdata.....	22
BAB II	HUKUM ORANG DAN KELUARGA.....	25
A.	Pengantar Subjek Hukum.....	25
B.	Subjek Hukum.....	25
C.	Kewenangan dan Kecakapan Berbuat.....	26
D.	Berakhirnya Status sebagai Subjek Hukum.....	28
E.	Pengampuan.....	28
F.	Perwalian (<i>Voogdij</i>).....	30
G.	Pendewasaan.....	31
H.	Domisili.....	32
I.	Keadaan Tak Hadir.....	33
J.	Badan Hukum.....	34
BAB III	HUKUM PERKAWINAN NASIONAL.....	37
A.	Pengertian Perkawinan.....	37
B.	Asas-Asas Perkawinan.....	38
C.	Syarat-Syarat Perkawinan.....	44
D.	Pemberitahuan dan Pengumuman.....	50

E.	Sahnya Perkawinan.....	52
F.	Pencegahan Perkawinan.....	54
G.	Pembatalan Perkawinan.....	55
H.	Akibat Hukum Perkawinan terhadap Suami Isteri.....	58
I.	Akibat Hukum Perkawinan terhadap Harta Kekayaan.....	60
J.	Perjanjian Kawin.....	61
K.	Akibat Hukum Perkawinan terhadap Anak.....	62
L.	Anak Sah dan Anak Luar Kawin dalam Konsep Undang-Undang Perkawinan.....	64
M.	Berakhirnya Perkawinan.....	67
	DAFTAR PUSTAKA.....	73

LAMPIRAN

BAB I

PENGANTAR HUKUM PERDATA

A. PENGERTIAN HUKUM PERDATA

Kata “hukum perdata” sering digunakan untuk menterjemahkan kata “*privaat recht*” atau “*burgerlijke recht*” atau “*civil recht*”. Kata ”hukum perdata” bukanlah kata asli dari bahasa Indonesia. Kata ini berasal dari bahasa Jawa Kuno, ”*pradoto*” yang artinya “*padudon*” atau orang yang saling bertengkar. Tetapi apabila dilihat dari segi materi yang diatur, hukum perdata bukanlah hukum yang mengatur tentang bagaimana cara menyelesaikan sebuah pertengkaran. Hukum perdata yang hendak dibicarakan di bawah ini adalah hukum perdata materiil, yang isinya mengatur tentang hak dan kewajiban antara perseorangan yang satu terhadap perseorangan yang lain.

Kata ”*privaat recht*”, ”*burgerlijk recht*” dan “*civil recht*” berasal dari Bahasa Belanda yang berarti: ”hukum perdata”.

N.E. Algra dkk. memberikan definisi hukum perdata sebagai: ”Keseluruhan peraturan hukum yang berkenaan dengan hak orang dan benda tertentu dalam hubungannya satu sama lain, sebagai kebalikan dari hukum publik (*publiek recht*) yang mengenai keadaan negara dan kepentingan umum. Hukum perdata meliputi hukum perdata dalam arti sempit, hukum dagang dan hukum acara perdata (*burgerlijk recht, handelsrecht en het burgerlijk proces recht*).

Dalam bahasa Inggris, terdapat istilah yang setara dengan *privaat recht*, yakni “*private law*”. Dalam *Black’s Law Dictionary*, *private law* diberikan pengertian sebagai berikut:

Private law is that portion of the law which defines, regulates, enforces, and administres relationships among individuals, associations, and corporations. As used in contradistinction to public law, the term means all that part of the law which is administered between citizen and citizen, or which is concerned with the definition, regulation, and enforcement of rights in cases where both the person in whom the right

*inheres and the person upon whom the obligation is incident are private individuals.*¹

“Civil law” memiliki pengertian sebagai berikut:

*“Civil law is that body of law which every particular nation, commonwealth, or city has established peculiarly for itself; more properly called “municipal” law, to distinguish it from international law. Laws concerned with civil or private rights and remedies, as contrasted with criminal law.”*²

Beberapa penulis menyebut hukum privat material ini sebagai “hukum sipil”. Sebenarnya tidak ada perbedaan prinsipil antara *privaat recht*, *private law* dengan *civil recht* dan *civil law*. Perbedaan ini lebih didasarkan pada pertimbangan lainnya. Kata “sipil” lazim dipakai sebagai lawan dari “militer”, agar tidak mengaburkan makna, lebih baik memakai istilah “hukum perdata.”³

Mengenai pengertian hukum perdata, beberapa penulis memberikan definisi hukum perdata sebagai berikut:

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro: “Hukum perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum satu sama lain tentang hak dan kewajiban.”⁴
2. Subekti menyebutkan bahwa “hukum perdata” dalam artian yang luas meliputi semua hukum “privat materiil” dapat diartikan sebagai segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.⁵
3. Menurut Vollmar hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma, yang memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat

¹ *Black Law's Dictionary*, 1991, hlm. 830.

² *Ibid*, hlm. 168.

³ Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 9.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1973, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, hlm. 23.

⁵ Subekti, *Loc.cit*.

tertentu, terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.⁶

4. Menurut Sri Soedewi Maschoen Sofwan, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain.
5. Menurut Sudikno Mertokusumo hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat.⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis sependapat dengan Sudikno Mertokusumo yang memberikan definisi hukum perdata sebagai hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu terhadap yang lain, di dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan di masyarakat. Berdasarkan definisi ini pula terangkum luas wilayah materi hukum perdata.

B. SISTEMATIKA HUKUM PERDATA

Hukum perdata, seringkali dibedakan antara hukum perdata dalam arti luas dan hukum perdata dalam arti sempit. Hukum perdata dalam arti luas meliputi: hukum perdata dalam arti sempit, hukum dagang (hukum bisnis) dan hukum adat. Sedangkan hukum perdata dalam arti sempit hanya meliputi hukum perdata saja, yang sering disebut sebagai lawan dari “hukum dagang.”⁸ Luas wilayah hukum perdata dalam arti sempit sama seperti pembagian yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdiri dari empat buah buku, yakni:

1. Buku Kesatu tentang Orang;

⁶ Vollmar, H.F.A., 1996, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, terjemahan oleh I.S. Adiwimarta, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

⁷ Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 108.

⁸ Subekti, *Loc.cit.*

Dalam Buku Kesatu, diatur tentang hukum perkawinan (*familierecht*) maupun tentang orang (*personen recht*).

2. Buku Kedua tentang Kebendaan;

Di dalam Buku Kedua diatur tentang hak kebendaan dan pewarisan.

3. Buku Ketiga tentang Perikatan;

Di dalam Buku Kedua diatur tentang perikatan pada umumnya, perikatan yang bersumber dari undang-undang, dan perjanjian.

4. Buku Keempat tentang Pembuktian dan Daluwarsa.

Pada Buku Keempat diatur tentang pembuktian pada umumnya, alat-alat bukti dan daluwarsa.

Selain pembagian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikenal pula system pembagian menurut ilmu pengetahuan. Pembagian hukum perdata menurut ilmu pengetahuan mendasarkan pada dua hal pokok, yakni:

1. Hubungan keluarga:

Berdasarkan hubungan keluarga, terdapat dua bagian hukum perdata, yaitu:

- a. Hukum tentang Orang
- b. Hukum tentang Keluarga

2. Berdasarkan pergaulan di masyarakat, terdapat tiga bagian hukum perdata, yaitu:

- a. Hukum Benda
- b. Hukum Perikatan
- c. Hukum Waris.

Secara umum, kelima bagian tersebut di atas merupakan bagian yang diatur, dipelajari, dan dikembangkan dalam hukum perdata. Namun beberapa penulis hanya menyebut empat sub-bidang hukum perdata saja, yakni:

- a. Hukum perorangan/badan pribadi (*personen recht*)
- b. Hukum keluarga (*familierecht*)

- c. Hukum harta kekayaan (*vermogenrecht*)
- d. Hukum waris (*erfrecht*).⁹

Pembedaan ini terjadi karena digabungkannya hukum benda dan hukum perikatan dalam satu bagian menjadi hukum harta kekayaan. Jadi dengan demikian secara esensial hal tersebut tidaklah berbeda.

C. PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Membicarakan tentang hukum perdata di Indonesia, kita tidak dapat melepaskan diri dari sejarah panjang politik dan kemerdekaan Indonesia. Pada masa berkembangnya kerajaan-kerajaan di Nusantara, pada waktu itu kiranya belum dikenal hukum perdata yang dikodifikasikan. Yang dikenal adalah adat kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Keanekaragaman hukum perdata sudah ada sejak masa itu karena keanekaragaman suku dengan adat dan budaya masing-masing.

Dengan kedatangan orang Belanda di Hindia Belanda semakin menegaskan keanekaragaman hukum perdata di Hindia Belanda. Pasal yang dianggap sebagai penyebab pluralisme hukum perdata di Indonesia adalah Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS). Pasal ini mempunyai arti asasi karena menjadi dasar dari perundang-undangan, pemerintahan dan sistem peradilan di Hindia Belanda.¹⁰ Pasal 163 IS ini pula, yang membedakan penduduk Hindia Belanda menjadi tiga golongan penduduk berdasarkan jenis kebangsaannya, yakni:

1. Orang-orang Eropa;
2. Orang-orang Bumiputera;
3. Orang-orang Timur Asing.

Yang termasuk golongan orang-orang Eropa ialah:

- a. semua orang Belanda;

⁹ Riduan Syahrani, 2000, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 29.

¹⁰ Subekti, 2002, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia Kedua*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 23.

- b. semua orang yang berasal dari Eropa namun bukan orang Belanda;
- c. semua orang Jepang;
- d. semua orang yang berasal dari tempat lain, yang di negaranya tunduk pada hukum kekeluargaan yang pada pokoknya memiliki asas-asas yang sama dengan asas hukum Belanda;
- e. semua keturunan, baik yang sah maupun diakui menurut undang-undang dan keturunan selanjutnya dari mereka tersebut di atas.

Yang termasuk orang Bumiputera adalah semua orang yang termasuk rakyat Indonesia asli dari Hindia Belanda dan tidak beralih masuk golongan rakyat lain.

Yang dimaksud dengan orang Timur Asing adalah mereka yang tidak termasuk golongan Eropa dan juga tidak termasuk golongan Bumiputera. Menurut Subekti, oleh pembentuk undang-undang dibuat demikian untuk menjaga supaya tidak ada orang yang tidak masuk salah satu golongan rakyat menurut pembagian-pembagian yang telah ditetapkan oleh undang-undang.¹¹

Dalam hal hukum dan perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 131 IS dinyatakan bahwa bagi golongan Eropa berlaku hukum di negeri Belanda (yaitu hukum Eropa atau hukum Barat) dan bagi golongan Bumiputera berlaku hukum adat mereka masing-masing. Apabila kepentingan umum serta kepentingan sosial menghendaknya, maka hukum untuk golongan Eropa dapat dinyatakan berlaku bagi golongan Bumiputera dan Timur Asing, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan, dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama.¹² Peraturan baru bersama untuk semua golongan sekaligus atau hanya berlaku untuk beberapa golongan dari golongan yang ada). Berdasarkan *Staatsblaad* 1855 No. 79 Hukum Perdata Eropa (BW dan WvK) dengan perkecualian Hukum

¹¹ *Ibid*, hlm. 29.

¹² Achmad Ichsan dalam Riduan Syahrani, *Op.cit.*, hlm. 3.

kekeluargaan dan Hukum Waris dinyatakan berlaku untuk semua orang Timur Asing.

Mulai tahun 1917 Golongan Timur Asing dibedakan menjadi Golongan Timur Asing Tiong Hoa dan Golongan Timur Asing bukan Tiong Hoa. Termasuk golongan Timur Asing Tiong Hoa adalah mereka yang berasal dari negeri Cina atau merupakan keturunan dari orang Tiong Hoa. Sedangkan yang dimaksud dengan golongan Timur Asing lainnya adalah orang-orang yang berasal dari negeri-negeri di wilayah Asia namun tidak termasuk orang-orang dari negeri Cina, seperti orang-orang dari Pakistan, Arab, India, dan sebagainya.

Berdasarkan Stb. 1917 No. 129 yang baru berlaku untuk seluruh Hindia Belanda pada tanggal 1 September 1925, seluruh hukum perdata Eropa berlaku bagi golongan Timur Asing Tiong Hoa, kecuali pasal-pasal mengenai *Burgerlijk Stand* (Catatan Sipil) yang termuat dalam bagian 2 dan 3 titel 4 Buku I *Burgerlijk Wetboek*. Untuk itu bagi mereka diadakan *Burgerlijk Stand* tersendiri. Bagi mereka ditambahkan pula peraturan tentang pengangkatan anak atau adopsi, yaitu dalam bagian II *Staatsblaad* tahun 1917 No. 129 tersebut.¹³

Bagi golongan Timur Asing bukan Tiong Hoa diadakan suatu peraturan tersendiri, yang termuat dalam *Staatsblaad* tahun 1924 No. 556 yang berlaku sejak tanggal 1 Maret 1925. Menurut Stb tahun 1924 No. 556 pada pokoknya bagi mereka berlaku hukum privat Eropa kecuali hukum keluarga dan hukum waris. Bagi mereka tersebut, hukum keluarga dan hukum waris masih tetap menggunakan hukum keluarga dan hukum waris dari negara asal mereka masing-masing. Hanya pengaturan tentang wasiat sebagaimana dimuat dalam Buku II *Burgerlijk Wetboek* tersebut yang berlaku bagi mereka ketika mereka hendak membuat surat wasiat (testamen).

¹³ Subekti, 2002, *Op.cit.*, hlm. 13.

Dalam hal hukum perdata, kondisi pada waktu itu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi golongan orang-orang Eropa yang ada di Hindia Belanda diberlakukan asas konkordansi, artinya bahwa terhadap mereka diberlakukan hukum yang sama dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda. Tujuannya adalah untuk kemudahan pengaturan hukum yang berlaku bagi mereka. Dengan demikian dalam bidang hukum perdata, bagi golongan orang-orang Eropa di Hindia Belanda berlaku *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan *Wetboek van Koophandel* (WvK).
2. Bagi golongan Bumiputera berlaku hukum adat mereka menurut *rechtskringen* (lingkungan wilayah hukum adat) mereka masing-masing, dimana pada waktu itu terdapat 19 lingkungan wilayah hukum adat.
3. Bagi golongan Timur Asing Tiong Hoa berlaku sebagian BW khususnya mengenai hukum orang dan keluarga, hukum harta kekayaan (hukum benda dan hukum perikatan) dan hukum waris. Hanya ada beberapa bagian dalam Buku I BW yang memang dikecualikan, yakni tentang *Burgerlijk Stand* yang tidak berlaku bagi mereka dan ditambahkannya pengaturan tentang pengangkatan anak (adopsi).

Tetapi bagi golongan Timur Asing lainnya, berlaku sebagian BW khususnya hukum harta kekayaan, sedangkan untuk hukum orang dan keluarga serta hukum waris berlaku hukum adat mereka masing-masing, kecuali mengenai pembuatan surat wasiat (*testament*) ketentuan Buku II BW berlaku bagi mereka.

Selain itu, ada beberapa peraturan yang secara khusus dibuat untuk kaum Bumiputera seperti:

1. Ordonansi Perkawinan bangsa Indonesia Kristen (*Staatsblaad* tahun 1933 No. 74);

2. Ordonansi tentang Maskapai Andil Indonesia atau I.M.A. (*Staatsblaad* tahun 1939 No. 569 jo No. 717);
3. Ordonansi tentang Perkumpulan bangsa Indonesia (*Staatsblaad* tahun 1939 No. 570 jo. No. 717).

Peraturan yang diperluas berlakunya bagi kaum Bumiputera (karena pada prinsipnya hukum perdata Eropa tidak berlaku bagi golongan Bumiputera) seperti:

1. Perihal perjanjian kerja atau perburuhan (Pasal 1601 – 1603 BW) dengan *Staatsblaad* tahun 1879 No. 256);
2. Perihal hutang-hutang yang terjadi karena perjanjian (Pasal 1788 – 1791 BW) dengan *Staatsblaad* tahun 1907 No. 306);
3. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (WvK) perihal Hukum Laut dengan *Staatsblaad* tahun 1939 No. 570 jo No. 717.

Ada pula peraturan-peraturan yang berlaku bagi semua golongan penduduk seperti:

1. Undang-undang Hak Pengarang (*Auteurs Wet* tahun 1912);
2. Peraturan Umum tentang Koperasi (*Staatsblaad* tahun 1933 No. 523);
3. Ordonansi Woeker (*Staatsblaad* tahun 1938 No. 523);
4. Ordonansi tentang Pengangkutan di Udara (*Staatsblaad* tahun 1938 No. 98).

Meskipun masing-masing golongan penduduk memiliki hukum mereka sendiri-sendiri, Namun bagi golongan orang-orang Timar Asing maupun Bumiputera diberikan kemungkinan untuk menundukkan diri (*onderwerpen*) pada hukum perdata Eropa, baik untuk sebagian maupun seluruh hukum perdata Eropa. Mengenai cara penundukan diri ini, *Staatsblaad* tahun 1917 No. 12 menyebutkan sebagai berikut:

1. Penundukan diri pada seluruh hukum perdata Eropa;
2. Penundukan diri pada sebagian hukum perdata Eropa, khususnya pada pengaturan tentang hukum harta kekayaan;

3. Penundukan diri pada suatu perbuatan hukum tertentu;
4. Penundukan diri secara diam-diam.

Menurut ketentuan Pasal 29 Stb 1917 No. 12 menyebutkan: “Jika seorang bangsa Indonesia asli melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak dikenal di dalam hukumnya sendiri, ia dianggap secara diam-diam menundukkan dirinya pada hukum Eropa.”¹⁴

Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, penggolongan penduduk sebagaimana dikenal sebelumnya menjadi tidak lagi relevan. Tetapi peraturan-peraturan yang ada, yang berasal dari masa penjajahan Belanda, masih terus berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa: “Segala Badan negara dan peraturan yang ada masih terus berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-Undang Dasar ini.” Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 inilah yang menjadi dasar hukum berlakunya peraturan-peraturan lama dari masa penjajahan Hindia Belanda menjadi satu kesatuan dengan sistem hukum Indonesia.

D. SEJARAH KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang kita kenal saat ini, merupakan terjemahan langsung *Burgerlijk Wetboek* (BW) lama pada mulanya adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata Nederland (BW Belanda). Berlakunya BW Belanda di Hindia Belanda adalah karena asas konkordansi atau persamaan berlakunya hukum. Tetapi BW Belanda sendiri sebenarnya berasal dari *Code Civil* Perancis yang merupakan kodifikasi hukum perdata Perancis.

Kodifikasi hukum perdata di Perancis baru berhasil diciptakan setelah revolusi Perancis yang berlangsung antara tahun 1789 sampai dengan 1795. Untuk menyusun kodifikasi hukum perdata ini, Kaisar Napoleon membentuk

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 13.

suatu panitia yang disertai tugas membuat kodifikasi. Adapun sumber kodifikasi hukum perdata Perancis adalah:

1. Hukum Romawi yang digali dari hasil karya-karya para sarjana kenamaan bangsa Perancis;
2. Hukum Kebiasaan Perancis, lebih-lebih hukum kebiasaan daerah Paris;
3. Ordonansi-ordonansi;
4. Hukum Intermediare, yakni hukum yang ditetapkan di Perancis sejak permulaan Revolusi Perancis hingga *Code Civil* itu terbentuk.¹⁵

Code Civil Perancis selesai pada tahun 1804, tetapi baru diundangkan pada tahun 1807 dengan nama *Code Napoleón*, tapi kemudian diubah lagi menjadi *Code Civil* Perancis. Karena negeri Belanda pada waktu itu merupakan jajahan Perancis, maka *Code Civil* Perancis karena asas konkordansi yang dianut, diberlakukan di negeri Belanda. Ketika Belanda lepas dari penjajahan Perancis pada tahun 1813, berdasarkan *Grond Wet* (undang-undang dasar negeri Belanda) dibentuk suatu panitia yang bertugas membuat rencana kodifikasi hukum perdata. Panitia ini diketuai oleh J.M. Kemper.¹⁶

J.M. Kemper telah mulai menyusun rancangan kodifikasi hukum perdata berdasarkan hukum Belanda kuno. Namun rancangan ini mendapat tentangan yang keras terutama dari para ahli hukum bangsa Belgia (pada waktu itu negeri Belanda dan negeri Belgia merupakan satu negara). Mereka menghendaki agar rancangan kodifikasi hukum Belanda itu disusun berdasarkan *Code Civil* Perancis. Setelah diadakan sedikit perubahan rancangan itu tetap ditolak oleh Perwakilan Rakyat Belanda.¹⁷

Setelah Kemper meninggal dunia, tugas menyusun rancangan kodifikasi hukum perdata dilanjutkan oleh Nicolai. Nicolai adalah Ketua Pengadilan Tinggi di kota Luik (Belgia). Hukum perdata rancangan Nicolai ini dapat

¹⁵ Riduan Syahrani, *Op.cit.*, hlm. 14.

¹⁶ Pitlo, *Het System van het Nederlandse Privaatrecht*, dalam Riduan Syahrani, *Loc.cit.*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 15.

dikatakan berasal dari *Code Civil* Perancis, seolah-olah *Code Civil* Perancis disusun kembali untuk Nederland. Namun belum sempat kodifikasi hukum perdata Belanda rancangan Nicolai ini berlaku, terjadi pemberontakan di bagian Selatan Nederland (wilayah Belgia). Pada bulan Januari 1831 dikeluarkan *Koninklijk Besluit* yang menunda berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut. Dikeluarkan pula *Koninklijk Besluit* yang menugaskan komisi redaksi untuk mengadakan peninjauan kembali terhadap rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut. Setelah diadakan perubahan yang tidak terlalu banyak, dengan *Koninklijk Besluit* tanggal 10 April 1838 dengan *Staatsblaad* 1838 No. 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda itu dinyatakan berlaku di negeri Belanda sejak tanggal 1 Oktober 1838.¹⁸

Berdasarkan asas konkordansi (*konkordansi beginsel*), maka dikehendaki perundang-undangan baru di negeri Belanda itu diberlakukan pula untuk orang-orang golongan-golongan Eropa di Hindia Belanda. Oleh karena itu diterbitkanlah Firman Raja Belanda tanggal 16 Mei 1846 No. 1 dengan *Staatsblaad* 1847 No. 23. Dalam Pasal 1 antara lain dinyatakan bahwa peraturan-peraturan hukum yang dibuat untuk Hindia Belanda adalah:

1. *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlandsch Indie* atau Ketentuan Umum Perundang-undangan di Indonesia;
2. *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
3. *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-undang Hukum Dagang);
4. Peraturan susunan pengadilan dan pengurusan justisi; dan
5. Beberapa ketentuan mengenai kejahatan yang dilakukan dalam keadaan pailit dan dalam keadaan nyata tidak mampu membayar.¹⁹

Dalam perjalanan menuju ke Hindia Belanda kapal yang membawa kitab-kitab hukum itu ternyata terlambat tiba di Hindia Belanda, sehingga

¹⁸ *Ibid*, hlm.16.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 18.

rencana pemberlakuan perundang-undangan yang baru itupun menjadi terhambat. Oleh karena itu dengan Firman Raja tanggal 10 Februari 1847 No. 60 diberikan kuasa kepada Gubernur Hindia Belanda untuk mengundurkan penetapan saat berlakunya peraturan-peraturan hukum tersebut. Akhirnya kodifikasi hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tersebut baru berlaku di Hindia Belanda pada tanggal 1 Mei 1848.²⁰

E. KEDUDUKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA PADA WAKTU SEKARANG

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta) Indonesia yang ada pada saat ini merupakan terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* Hindia Belanda dulu. Namun jika BW Belanda telah mengalami beberapa kali perubahan, sejak saat Indonesia merdeka KUH Perdata Indonesia tidak pernah lagi disesuaikan dengan perubahan yang dilakukan terhadap BW Belanda. Hal ini sudah semestinya karena Indonesia tidaklah berafiliasi pada negeri Belanda, meskipun apabila memperhatikan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, KUHPerduta termasuk peraturan dari masa kolonial yang masih berlaku pada saat Indonesia merdeka. Harus disadari bahwa banyak hal yang sudah berubah, sedangkan KUHPerduta yang ada di Indonesia pada saat ini masih tidak beranjak terlalu jauh dari masa penyusunannya di era tahun 1830-1850-an. Penggolongan penduduk yang berlaku pada masa kolonial juga telah dihapuskan dengan Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/XII/1960.

Berbicara tentang KUHPerduta Indonesia pada saat ini tidak terlepas dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* tidak sebagai Undang-Undang. Gagasan ini berawal dari pemikiran, apakah *Burgerlijk Wetboek* yang bersifat kolonial ini masih pantas harus secara resmi dicabut dulu untuk

²⁰ *Ibid*, hlm. 19.

menghentikan berlakunya di Indonesia sebagai undang-undang. Hal ini mengingat bahwa *Burgerlijk Wetboek* oleh penjajah Belanda dengan sengaja disusun sebagai tiruan belaka dari *Burgerlijk Wetboek* di negeri Belanda. Lagipula *Burgerlijk Wetboek* ini sebenarnya ditujukan bagi orang-orang Belanda yang ada di Indonesia²¹ dan bukan bagi orang-orang Bumiputera atau orang Indonesia asli.

Gagasan ini pertama kali dikemukakan oleh Menteri Kehakiman Sahardjo, SH pada sidang Badan Perancang dari Lembaga Pembinaan Hukum Nasional pada bulan Mei 1962. Gagasan ini sangat menarik karena dengan demikian para penguasa, terutama para hakim lebih leluasa untuk mengesampingkan beberapa pasal dari *Burgerlijk Wetboek* yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan jaman. Sebagai konsekuensi dari gagasan ini, maka Mahkamah Agung Indonesia kemudian mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 pada tahun 1963. SEMA No. 3 tahun 1963 ini antara lain Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi pasal-pasal dari *Burgerlijk Wetboek* sebagai berikut:

1. Pasal-pasal 108 dan 110 BW tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan tanpa izin dan bantuan suami.
2. Pasal 281 ayat (3) BW mengenai pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan oleh seorang perempuan Indonesia asli. Dengan demikian, pengakuan anak itu tidak berakibat terputusnya perhubungan hukum antara ibu dan anak, sehingga juga tentang hal ini tidak ada lagi perbedaan di antara semua warga negara Indonesia.
3. Pasal 1682 BW yang mengharuskan dilakukannya suatu penghibahan dengan akta notaris.
4. Pasal 1579 BW yang menentukan bahwa dalam hal sewa-menyewa barang si pemilik barang tidak dapat menghentikan persewaan dengan

²¹ *Ibid.*, hlm. 25.

mengatakan, bahwa ia akan memakai sendiri barangnya, kecuali apabila pada waktu membentuk persetujuan sewa-menyewa ini dijanjikan diperbolehkan.

5. Pasal 1238 BW yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat diminta di muka hakim, apabila gugatan ini didahului dengan penagihan tertulis.
6. Pasal 1460 BW tentang resiko seorang pembeli barang, pasal mana yang menentukan, bahwa suatu barang tertentu yang sudah dijanjikan dijual, sejak saat itu adalah tanggungjawab pembeli, meskipun penyerahan barang belum dilakukan.
7. Pasal 1603 huruf x ayat (1) dan (2) BW, yang mengadakan diskriminasi antara orang Eropah di satu pihak dan bukan Eropa di lain pihak mengenai perjanjian perburuhan.²²

Secara materi, pasal-pasal yang disebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat yang ada pada waktu itu. Namun permasalahan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963 ini bukan sekedar pada materi yang diatur tetapi permasalahannya adalah bahwa apakah sebuah undang-undang yang merupakan produk legislatif dapat dikesampingkan berlakunya oleh sebuah Surat Edaran yang notabene merupakan produk yudikatif. Apabila Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 ini mampu membatalkan berlakunya sebuah undang-undang maka ini akan menjadi sebuah preseden buruk, bahwa produk-produk legislatif yang lain juga dapat dianulir berlakunya oleh lembaga ini. Oleh karena itu secara yuridis formil, kedudukan BW tetaplah sebagai sebuah undang-undang dan tidak pernah dicabut dari kedudukannya sebagai sebuah undang-undang. Namun saat ini BW atau KUHPerdara tidaklah bulat dan utuh seperti dulu, tetapi ada bagian-bagian yang yang tidak lagi berlaku karena telah ada perundang-undangan

²² *Ibid*, hlm. 26-27.

baru yang menggantikannya ataupun dikesampingkan oleh putusan-putusan hakim karena tidak lagi sesuai dengan perkembangan jaman.

F. UNDANG-UNDANG YANG BERPENGARUH TERHADAP LUAS BERLAKUNYA KUHPERDATA INDONESIA

Beberapa Undang-Undang yang berpengaruh terhadap luas berlakunya KUHPerduta Indonesia antara lain dapat disebut sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
4. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau sering disebut sebagai UUPA, dapat dikatakan merupakan undang-undang pertama yang berpengaruh langsung terhadap berlakunya KUHPerduta di Indonesia. UUPA dimaksudkan sebagai unifikasi terhadap hukum tanah di Indonesia, karena pada masa sebelumnya -sebagai akibat peraturan yang berlaku dan penggolongan penduduk yang ada di Indonesia - tanah-tanah di Indonesiapun dibedakan berdasarkan siapa pemilik tanah sebelumnya.

Secara tegas, UUPA mencabut beberapa peraturan yang pernah berlaku sebelumnya, yakni:

1. *Agrarische Wet* (S.1870-55) sebagai yang termuat dalam Pasal 51 "*Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie*" (S. 1925 – 447) dan ketentuan dalam ayat-ayat lainnya dari pasal itu;
2. a. *Domeinsverklaring* tersebut dalam Pasal 1 *Agrarisch Besluit* (S. 1870 – 118);
b. *Algemene Domeinverklaring* tersebut dalam S. 1875 - 119a;

- c. *Domeinverklaring* untuk Sumatera tersebut dalam Pasal 1 dari S. 1874 - 941;
 - d. *Domeinverklaring* untuk *residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo* tersebut dalam Pasal 1 dari S. 1888 – 58.
3. *Koninklijk Besluit* tanggal 16 April 1872 No. 29 (S. 1872 -117) dan peraturan pelaksanaannya;
 4. Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai *hypotheek* yang masih berlaku pada mulai berlakunya undang-undang ini.

Dengan berlakunya UUPA, maka berlakunya Buku II KUHPerdata Indonesia dapat diperinci menjadi 3 macam, yakni:

1. Ada pasal-pasal yang masih berlaku secara penuh karena tidak mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya;
2. Ada pasal-pasal yang menjadi tidak berlaku lagi, yaitu pasal-pasal yang melulu mengatur tentang bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya;
3. Ada pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh, dalam arti bahwa ketentuan-ketentuannya tidak berlaku lagi sepanjang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan masih tetap berlaku sepanjang mengenai benda-benda lainnya.²³

Menurut Sri Soedewi Maschoen Sofwan, pasal-pasal yang terdapat dalam Buku II KUHPerdata tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pasal-pasal yang masih berlaku penuh :
 - a. Pasal-pasal tentang benda bergerak pasal 505, 509 – 518 BW.
 - b. Pasal-pasal tentang penyerahan benda bergerak pasal 612, pasal 613 BW.

²³ Sri Soedewi Maschoen Sofwan, 1975, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm. 1.

- c. Pasal-pasal tentang *bewoning*, ini hanya mengenai rumah, pasal 826-827 BW.
 - d. Pasal-pasal tentang hukum waris pasal 830-1130 BW. Walaupun ada beberapa pasal dalam Hukum Waris yang juga mengenai tanah, tanah diwarisi menurut hukum yang berlaku bagi si pewaris.
 - e. Pasal-pasal tentang piutang yang diistimewakan (*privilege*) pasal 1130-1149 BW.
 - f. Pasal-pasal tentang Gadai, karena gadai hanya berlaku terhadap benda bergerak, pasal 1150 – pasal 1160 BW.
 - g. Pasal-pasal tentang hipotik, karena hipotik meskipun mengenai tanah memang dikecualikan dari pencabutan oleh UUPA, dikurangi pasal-pasal yang tak pernah berlaku berdasarkan pasal 31 O.V. (Peraturan Peralihan Perundang-undangan) S. 1848 No. 10. Setelah berlakunya UUPA ketentuan-ketentuan mengenai segi formal/acara dari hipotik yaitu mengenai pembebanan/pemberian hipotik dan pendaftaran hipotik, mengenai hal-hal tersebut harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUPA, PP 10 tahun 61, PMA 15 tahun 61 beserta-beserta peraturan pelaksanaan yang lain²⁴.
Namun ketentuan yang berkaitan dengan hipotik ini menjadi berubah dengan diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hak Tanggungan ini merupakan hak jaminan atas benda bergerak yang diamanatkan oleh UUPA sebagai pengganti lembaga jaminan hipotik.
2. Pasal-pasal yang tidak berlaku lagi:
- a. Pasal-pasal tentang benda tak bergerak yang melulu berhubungan dengan hak-hak mengenai tanah.
 - b. Pasal-pasal tentang cara memperoleh hak milik melulu mengenai tanah.

²⁴ *Ibid*, hlm. 3.

- c. Pasal-pasal mengenai penyerahan benda-benda tak bergerak, tak pernah berlaku.
 - d. Pasal-pasal tentang kerja Rodi pasal 673 BW.
 - e. Pasal-pasal tentang hak dan kewajiban pemilik pekarangan bertetangga pasal 625 – 672 BW.
 - f. Pasal-pasal tentang pengabdian pekarangan (*erfdiensbaarheid*) pasal 674-710 BW.
 - g. Pasal-pasal tentang hak Opstal pasal 711 – 719 BW.
 - h. Pasal-pasal tentang hak Erfpacht pasal 720-736 BW.
 - i. Pasal-pasal tentang bunga tanah dan hasil sepersepuluh pasal 717 – 755 BW.²⁵
3. Pasal-pasal yang masih berlaku tetapi secara tidak penuh, dalam arti tidak berlaku sepanjang mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan masih tetap berlaku sepanjang mengenai benda-benda lain, ialah:
- a. Pasal-pasal tentang bedan pada umumnya.
 - b. Pasal-pasal tentang cara membedakan benda pasal 503 – 505 BW.
 - c. Pasal-pasal tentang benda sepanjang tidak mengenai tanah, terletak di antara pasal-pasal 529 – 568 BW.
 - d. Pasal-pasal tentang hak milik sepanjang tidak mengenai tanah, terletak di antara pasal 570 BW.
 - e. Pasal-pasal tentang hak memungut hasil (*vruchtgebruik*) sepanjang tidak mengenai tanah pasal 756 BW.
 - f. Pasal-pasal tentang hak pakai sepanjang tidak mengenai tanah, pasal 818 BW.²⁶

Menurut Budi Harsono, selain pasal-pasal tersebut di atas, pasal-pasal yang merupakan pelaksanaan atau berkaitan dengan pasal-pasal yang tidak

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

berlaku lagi itu, meskipun tidak secara tegas dicabut dan letaknya di luar Buku II, yaitu Buku III dan Buku IV KUHPerdara, seperti Pasal 1588 s/d 1600 tentang sewa menyewa tanah, dan Pasal 1955 dan 1963 tentang *verjaring* sebagai upaya untuk menciptakan hak eigendom atas tanah, oleh para ahli juga dianggap sebagai tidak berlaku lagi. Demikian juga Pasal-pasal 621, 622, dan 623 KUHPerdara yang mengatur penegasan hak atas tanah menjadi wewenang Pengadilan Negeri, tidak berlaku lagi, karena tempatnya di dalam Buku II, yakni pasal-pasal yang secara tegas dicabut oleh UUPA. Setelah berlakunya UUPA penegasan hak atas tanah harus menurut cara sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan bahwa pemberian penegasan hak atas tanah itu dilakukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah atau Inspeksi Agraria yang bersangkutan.²⁷

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) formasi tersebut di atas sedikit berubah. Pengundangan UUHT tidak lepas dari Pasal 25 UUPA yang menyebutkan bahwa hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Selain tanah dengan hak milik, yang dapat dibebani hak tanggungan menurut UUPA adalah hak guna-usaha dan hak guna bangunan.

Pengaruh diundangkannya UUHT terhadap Buku II KUHPerdara adalah bahwa ketentuan-ketentuan tentang hipotik yang ada di dalam Buku II KUHPerdara tidak lagi berlaku untuk hak atas tanah, karena setelah diundangkannya UUHT maka penggunaan hak atas tanah sebagai jaminan mengacu pada UUHT. Ini tidak berarti bahwa ketentuan hipotik yang ada kemudian dicabut sama sekali. Karena selain dapat dibebankan pada hak atas tanah, hipotik juga dapat dibebankan pada pesawat udara dan kapal laut dengan bobot tertentu. Kedua benda ini termasuk pada golongan benda tetap.

²⁷ Boedi Harsono, 1970, *Undang-Undang Pokok Agraria*, Djambatan, Jakarta, hlm. 127-131.

Demikian juga tentang pelaksanaan eksekusi, pada hak tanggungan masih mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHPerdata.

Undang-undang lain yang juga berpengaruh terhadap luas berlakunya KUH Perdata adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Perkawinan. Dilihat dari tahun diundangkannya, Undang-Undang Perkawinan memang lebih dahulu daripada UUHT. Hanya saja, kalau UUHT (dan UUPA) pengaruhnya adalah terhadap Buku II KUH Perdata, sedangkan UU Perkawinan pengaruhnya adalah terhadap Buku I KUH Perdata.

Undang-Undang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, secara tegas mencabut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No.74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan ini dinyatakan secara tegas tidak berlaku. Namun dalam Ketentuan Peralihannya menyebutkan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah tetap sah. Peraturan lama yang dimaksud di sini tentulah Buku I KUHPerdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers/HOCI*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku sebelumnya. Sebagai catatan, bahwa diundangkannya Undang-undang Perkawinan tidak berarti bahwa seluruh ketentuan yang terdapat dalam Buku I KUH Perdata menjadi tidak berlaku. Yang menjadi tidak berlaku hanyalah ketentuan tentang perkawinan, seperti yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

Tidak semua undang-undang di bidang hukum perdata yang diundangkan kemudian, mencabut apa yang sudah diatur dalam KUH Perdata. Seperti diundangkannya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia (UU Jaminan Fiducia). Undang-undang ini dapat dikatakan tidak berpengaruh terhadap luas berlakunya KUH Perdata, karena apa yang diatur di dalamnya belum pernah diatur sebelumnya dalam KUHPerdata. Ketentuan undang-undang ini dapat dikatakan melegitimasi apa yang selama ini sudah berkembang dalam praktek di masyarakat. Pengundangan UU Jaminan Fiducia sebenarnya merupakan penyimpangan terhadap asas sifat tertutup yang dikenal dalam hukum benda, yang maksudnya bahwa pada dasarnya tidak dimungkinkan timbulnya hak-hak kebendaan yang baru di luar hak kebendaan yang selama ini sudah dikenal.

Dengan demikian, kalau kita berbicara tentang hukum perdata di Indonesia pada saat ini, maka hukum perdata di Indonesia dapat diketemukan pada:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (yang luas berlakunya telah dikurangi oleh berlakunya UUPA, UUHT, UU Perkawinan);
2. Hukum tertulis yang diundangkan sejak saat Indonesia merdeka sampai dengan saat ini (berupa undang-undang di bidang hukum perdata dan peraturan pelaksanaannya);
3. Hukum adat, yang merupakan hukum asli bagi orang Indonesia.

G. SIFAT HUKUM PERDATA

Secara umum, dikenal dua sifat hukum pada umumnya, yakni:

1. Hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*);

Hukum yang bersifat memaksa adalah hukum yang tidak boleh dikesampingkan atau disimpangi oleh orang-orang yang berkepentingan.²⁸

²⁸ Riduan Syahrani, *Op.cit.*, hlm. 40.

2. Hukum yang bersifat pelengkap (*aanvulend recht*)

Hukum yang bersifat pelengkap adalah peraturan-peraturan hukum yang boleh dikesampingkan atau disimpangi oleh orang-orang yang berkepentingan, peraturan-peraturan hukum mana hanya berlaku sepanjang orang-orang yang berkepentingan tidak mengatur sendiri kepentingannya.²⁹

Demikian pula dalam KUH Perdata, terdapat pengaturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) dan peraturan yang bersifat melengkapi (*aanvulend recht*). Pengaturan yang bersifat memaksa antara lain adalah ketentuan di bidang hukum perkawinan, ketentuan di bidang hukum benda, dan beberapa ketentuan di bidang hukum perjanjian. Sedangkan aturan yang bersifat melengkapi beberapa ketentuan yang lain di bidang hukum perjanjian bersifat melengkapi.

H. ASAS-ASAS UMUM HUKUM PERDATA

Van Eikema Hommes³⁰ menyebutkan, bahwa yang dimaksud asas bukanlah norma-norma hukum konkrit, tetapi ia adalah sebagai dasar-dasar pikiran umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Asas adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Dalam hukum perdata Indonesia, dapat disebut beberapa asas seturut dengan sistematika yang dikenal:

1. Asas monogami

Asas monogami adalah asas hukum perkawinan yang bermakna bahwa dalam sebuah perkawinan hanya ada satu orang laki-laki sebagai suami dan satu orang perempuan sebagai istri.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 39.

³⁰ Daliyo, J.B., 2001, *Pengantar Ilmu Hukum, Buku Panduan Mahasiswa*, PT. Prenhallindo, Jakarta, hlm. 88.

Pada Buku I KUH Perdata, asas monogami diatur dalam Pasal 27 yang menyebutkan bahwa: “Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya”.

Dalam UU Perkawinan asas monogami kembali dipergunakan sebagai asas dalam perkawinan. Asas monogami dalam UU Perkawinan diatur dalam Pasal 3 UU Perkawinan. Meskipun menggunakan asas monogami, namun ada perbedaan antara asas monogami dalam KUHPperdata dan asas monogami dalam UU Perkawinan. Asas monogami dalam UU Perkawinan tidak bersifat mutlak (berbeda halnya dengan asas monogami yang dikenal dalam KUHPperdata), karena pada dasarnya asas monogami dalam UU Perkawinan dapat disimpangi sepanjang peraturan yang berlaku memungkinkan untuk itu.

2. Asas pemisahan horizontal

Asas pemisahan horizontal mengandung arti bahwa tanah dipandang terlepas (terpisah secara horizontal) dengan benda-benda lain yang ada, tumbuh, ataupun melekat pada tanah.

Asas pemisahan horizontal ini merupakan kebalikan dari asas *accessie*/perlekatan antara tanah dengan benda-benda lain yang ada, tumbuh, ataupun yang melekat/dilekatkan pada tanah yang dikenal pada Buku II KUHPperdata. Namun karena pasal-pasal yang mengatur tentang hak atas tanah dalam Buku II KUH Perdata sudah tidak lagi berlaku dengan diundangkannya UUPA, maka asas perlekatan tidak lagi berlaku pula. Sebagai gantinya berlakulah asas pemisahan horizontal sebagaimana yang digunakan dalam UUPA dan UU Hak Tanggungan.

3. Asas terbuka

Buku III KUHPperdata menganut asas terbuka, artinya orang dimungkinkan untuk membuat perjanjian baru di luar apa yang telah diatur dalam KUHPperdata.

Karena asas terbuka ini pula, hukum perjanjian berkembang dengan sangat pesat. Orang tidak hanya terpaku pada jenis-jenis perjanjian bernama yang telah diatur di dalam KUHPerdara, tetapi boleh mengisi perjanjian-perjanjian tersebut dengan isi yang berbeda dengan apa yang sudah ada. Orang juga boleh membuat perjanjian yang sama sekali baru di luar apa yang sudah diatur di dalam KUH Perdata

4. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Asas konsensualisme memiliki pengertian bahwa perjanjian telah lahir dengan tercapainya konsensus atau kata sepakat di antara para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

5. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak juga merupakan asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Asas ini memiliki pengertian bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dengan siapa saja, tentang apa saja, dalam bentuk apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan di masyarakat.

BAB II

HUKUM ORANG DAN KELUARGA

A. HUKUM TENTANG ORANG

Di dalam sistematika KUH Perdata, hukum tentang orang diatur dalam Buku I KUH Perdata. Pada Buku I ini diatur tentang : menikmati dan kehilangan hak-hak kewargaan, akta-akta catatatan sipil, tempat tinggal atau domisili, pengampunan, dan keadaan tak hadir. Beberapa pengaturan yang berasal dari KUH Perdata, seperti tentang perlunakan (pendewasaan), tidak lagi berlaku dengan diundangkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. SUBJEK HUKUM

Fokus pembicaraan pada “hukum tentang orang” adalah membahas tentang subjek hukum dan segala sesuatu yang terkait dengan subjek hukum.

Secara umum, yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu -baik manusia atau “*natuurlijk persoon*” maupun badan hukum atau “*rechts persoon*”- yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban.

Indonesia termasuk negara yang mengakui persamaan kedudukan bagi setiap orang. Dalam Pasal 1 KUHPerdata disebutkan: “Menikmati hak kewargaan tidaklah tergantung pada hak kenegaraan.” Dengan demikian, tiap orang memiliki hak kewargaan atau memiliki status sebagai subjek hukum, atau diakui sebagai “orang” atau sebagai “*persoon*”.

Selain manusia sebagai subjek hukum, badan hukum juga diakui sebagai subjek hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum merupakan *fictie* di dalam hukum, karena badan hukum merupakan figur subjek hukum “buatan” manusia.

Pada subjek hukum manusia, saat mulainya status sebagai subjek hukum pada umumnya adalah pada saat manusia itu lahir. Tetapi pada

kondisi tertentu, anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya sudah dapat memiliki status sebagai subjek hukum. Syaratnya adalah apabila kepentingan (hukum) si anak tersebut menghendaki. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 KUH Perdata yang menyebutkan:

- (1). Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya.
- (2). Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada.

Yang dimaksud dengan "kepentingan", sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 KUH Perdata sebenarnya bersifat limitatif. Hanya kepentingan hukum sajalah yang diakomodir oleh pasal ini, yakni berkaitan dengan penentuan status sebagai ahli waris, dalam hal hibah, dan dalam hal penetapan perwalian.

C. KEWENANGAN HUKUM DAN KECAKAPAN BERTINDAK

Status sebagai subjek hukum, bermakna bahwa manusia atau badan hukum itu sebagai pembawa hak. Artinya subjek hukum tersebut memiliki atau pada dirinya melekat hak dan sekaligus kewajiban, baik di bidang hukum privat maupun hukum publik.

Melekat hak dan kewajiban, berarti bahwa pada subjek hukum tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum atau sering disebut kewenangan hukum atau "*bevoegd*". Tetapi memiliki kewenangan hukum tidak berarti bahwa subjek hukum itu cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau "*bekwaam*." Subjek hukum badan hukum, selalu cakap melakukan perbuatan hukum sejak badan hukum itu resmi berdiri. Tetapi subjek hukum manusia, tidak selalu cakap melakukan perbuatan hukum. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada subjek hukum manusia dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni:

- a. Usia. Anak-anak yang belum dewasa dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. KUHPdata dalam Pasal 330

menyebutkan: "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin."

Undang-undang Perkawinan tidak mengatur tentang kapan seorang dianggap memasuki usia dewasa. Menurut Pasal 330 ayat (3) KUHPerdara seorang anak yang belum dewasa maka ia berada di bawah kekuasaan orang tua atau walinya. Dengan demikian maka dianggap pada masa itu –dimana seorang anak masih berada di bawah kekuasaan orang tua atau walinya– ia termasuk kelompok anak yang belum menjadi dewasa.

Hal yang sama namun berbeda dari segi batasan usia antara KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan juga terjadi. KUHPerdara menyebut batas usia 21 tahun merupakan batas antara keadaan belum dewasa dan dewasa, sementara Undang-Undang Perkawinan menyebut batas umur 18 tahun. Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyebutkan: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali."

b. Kapasitas diri

Hal lain yang menyebabkan seorang dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah kapasitas diri pribadinya. Kapasitas diri atau pribadi menurut KUHPerdara dapat terjadi karena faktor: dungu (kelemahan/kekuatan akalnya), sakit jiwa/ingatan, mata gelap, ataupun karena keborosannya. Seseorang yang karena kapasitas pribadinya terbatas menyebabkan ia selalu atau kadang-kadang dalam keadaan tidak cakap melakukan perbuatan hukum harus ditaruh di bawah pengampuan. Ditaruhnya seseorang di bawah pengampuan menyebabkan ia sama seperti seorang anak yang belum dewasa, yakni

dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu dalam melakukan perbuatan hukum, seorang yang ditaruh di bawah pengampuan memerlukan bantuan dari pengampu/*curator*-nya.

c. Jender

Jender berpengaruh terhadap kemampuan melakukan perbuatan hukum. Menurut KUHPerdara, seorang perempuan bersuami tidak diijinkan melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan suaminya. Ini berarti bahwa perbedaan jenis kelamin seringkali berpengaruh terhadap sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan.

D. BERAKHIRNYA STATUS SEBAGAI SUBJEK HUKUM

Kedudukan dan status sebagai subjek hukum tidaklah kekal abadi, artinya ada saatnya bahwa suatu saat kedudukan atau status sebagai subjek hukum itu harus berakhir. Pada subjek hukum manusia, status sebagai subjek hukum akan berakhir dengan sendirinya pada saat manusia itu meninggal dunia. Sedangkan pada subjek hukum badan hukum status itu akan berakhir apabila badan hukum itu dibubarkan (dilikuidasi), atau membubarkan diri karena tujuannya telah tercapai.

Dengan berakhirnya status sebagai subjek hukum, maka mulai saat itu segala hak dan kewajiban harus dialihkan kepada para ahli waris atau kurator (pada badan hukum), karena menurut konsep hukum barat, segala sesuatu harus ada pemiliknya.

E. PENGAMPUAN

”Pengampuan” adalah suatu lembaga yang dikenal dalam hukum perdata. Pengampuan berkaitan dengan tidak cakupnya seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, baik secara permanen maupun hanya kadang-kadang saja.

Tentang hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang ditaruh di bawah pengampuan menurut Pasal 435 KUHPerdata adalah:

- (1) Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya.
- (2) Seorang dewasa boleh ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.

Tentang siapa yang dapat memintakan pengampuan menurut KUHPerdata adalah:

1. Berdasarkan keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap pengampuan dapat dimintakan oleh para keluarga sedarahnya. (Pasal 434 ayat 1 KUHPerdata);
2. Berdasarkan keborosannya pengampuan hanya boleh dimintakan oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keempat. (Pasal 434 ayat 2 KUHPerdata);
3. Seorang suami atau isteri dapat meminta pengampuan untuk isteri atau suaminya. (Pasal 434 ayat 3 KUHPerdata);
4. Setiap orang dapat meminta pengampuan untuk dirinya sendiri karena kelemahan kekuatan akalnya atau merasa tak cakap mengurus kepentingannya sendiri sebaik-baiknya. (Pasal 434 ayat 4 KUHPerdata);
5. Pihak kejaksan dapat memintakan pengampuan dalam hal adanya keadaan mata gelap, keadaan dungu, sakit otak, atau pengampuan itu tidak dimintakan oleh mereka yang berhak, atau orang tersebut tidak lagi memiliki suami, isteri ataupun keluarga yang dapat dikenali di Indonesia. (Pasal 435 KUHPerdata).

Adapun cara untuk memintakan pengampuan adalah bahwa permintaan pengampuan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana orang yang

hendak dimintakan pengampunan tersebut berdomisili, dengan menyebutkan peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan adanya alasan-alasan untuk memintakan pengampunan disertai dengan bukti-bukti dan penyebutan saksi-saksinya. Keputusan hakim tentang permintaan suatu pengampunan harus diucapkan dalam sidang terbuka, setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan segala pihak yang terkait.

Adapun akibat hukum pengampunan adalah kedudukan seorang yang telah ditaruh di bawah pengampunan sama seperti seorang yang belum dewasa. Ia tak dapat lagi melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah. Akan tetapi seorang yang ditaruh di bawah pengampunan atas alasan mengoborkan kekayaannya (pemboros), menurut undang-undang masih dapat membuat testamen dan juga masih dapat melakukan perkawinan serta perjanjian perkawinan, meskipun untuk perkawinan ini ia selalu harus mendapat ijin dan bantuan dari kurator serta *Weeskamer*. Dan seseorang yang ditaruh di bawah pengampunan atas alasan sakit ingatan tidak dapat membuat suatu testamen dan juga tidak dapat melakukan perkawinan, karena untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut diperlukan pikiran yang bebas.³¹

F. PERWALIAN (*VOGDIJ*)

Perwalian atau *Voogdij* adalah suatu pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.³² Yang dipentingkan dalam perwalian terhadap anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua ini bukan hanya pengawasan terhadap mereka saja, tetapi juga mendampingi apabila mereka harus melakukan perbuatan hukum atau harus dipanggil di muka pengadilan, serta pengurusan harta benda atau kekayaan anak-anak tersebut.

Menurut R. Subekti, anak yang ditaruh perwalian adalah:

³¹ Subekti R., 1989, *Op.cit.*, hlm. 57.

³² *Ibid*, hlm. 52.

- a. Anak sah, yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
- b. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai;
- c. Anak yang lahir di luar perkawinan (*natuurlijk kind*).³³

Ada perbedaan berkaitan dengan perwalian menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan.

Tidak seperti KUHPerdara, UUP tidak membedakan secara detail tentang perwalian bagi anak yang lahir di luar perkawinan. Tetapi menurut UUP, seorang anak yang lahir di luar perkawinan secara otomatis mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya. Jadi, dengan demikian, anak yang lahir di luar perkawinan pada dasarnya tidak memerlukan seorang wali, karena mereka langsung berada di bawah kekuasaan orang tuanya, dalam hal ini ibunya. Menurut KUHPerdara anak luar kawin memerlukan wali bagi dirinya.

Jika salah satu orang tua meninggal dunia, maka baik KUHPerdara maupun UUP, orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali dari anak-anaknya. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut undang-undang (*wettelijke voogdij*). Selain *wettelijke voogdij*, juga dikenal *datieve voogdij* atau perwalian karena jabatan dan *testamentaire voogdij* atau perwalian menurut wasiat.

G. PENDEWASAAN ATAU HANDLICHTING

Handlichting atau pendewasaan adalah suatu lembaga atau wadah yang berupa suatu pernyataan tentang seorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya atau hanya untuk beberapa hal saja dipersamakan dengan seorang yang sudah dewasa.

Pada masa sekarang ini, ketika berlaku Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka lembaga *handlichting* ini tidak lagi

³³ *Ibid.*

diperlukan. Pada masa lalu, ketika batasan usia dewasa adalah 21 tahun, mengacu pada ketentuan KUHPperdata, lembaga *handlichting* memang masih diperlukan. Ini mengingat adakalanya seorang anak yang masih di bawah umur-pun kadang-kadang perlu bertindak sendiri di dalam pengurusan kepentingan-kepentingannya.

Menurut KUHPperdata, dikenal dua macam lembaga pendewasaan, yakni:

1. Pendewasaan secara penuh

Pendewasaan penuh dapat diajukan oleh seorang yang telah berusia 20 tahun. Apabila permohonannya dikabulkan, maka anak tersebut dalam segala hal kedudukannya menjadi sama seperti halnya seorang yang sudah dewasa. Hanya dalam masalah perkawinan ijin dari orang tua atau wali tetap diperlukan.

2. Pendewasaan secara terbatas

Pendewasaan secara terbatas dapat diminta oleh seorang yang telah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun. Dalam hal pendewasaan secara terbatas, maka akibat hukumnya adalah si anak tersebut dianggap dewasa (atau dapat melakukan perbuatan hukum) hanya terbatas untuk hal tertentu.

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, batasan usia dewasa adalah 18 tahun (bandingkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan Pasal 330 ayat (1) dan (3)) KUHPperdata. Oleh karena batasan usia dewasa pada UUP menjadi lebih rendah dibandingkan dalam KUHPperdata, maka mengizinkan seorang anak yang belum dewasa melakukan suatu perbuatan hukum melalui lembaga *handlichting* tidak lagi diperlukan, karena tanpa melalui lembaga pendewasaan, seorang anak yang berusia 18 tahun secara otomatis ia mencapai usia dewasa.

H. DOMISILI

Domisili atau tempat kediaman atau tempat tinggal tetap adalah tempat dimana seseorang dianggap selalu ada untuk memenuhi hak dan kewajibannya.

Domisili dibedakan menjadi dua, yakni:

1. Tempat tinggal yang sesungguhnya

Tempat tinggal yang sesungguhnya adalah tempat dimana biasanya seseorang memenuhi kewajiban-kewajiban keperdataan pada umumnya.

Tempat tinggal yang sesungguhnya ini dibedakan menjadi dua, yakni:

- a. Tempat tinggal yang bebas, atau yang berdiri sendiri, tidak tergantung atau terikat pada hubungannya dengan pihak lain.
- b. Tempat tinggal yang tidak bebas, yakni tempat tinggal seseorang yang masih terikat/tergantung pada hubungannya dengan pihak lain, dalam hal ini tentang anak yang belum dewasa atau anak yang ditaruh di bawah perwalian tergantung pada tempat tinggal orang tua/wali.

2. Tempat tinggal yang dipilih

Tempat tinggal yang dipilih ini seringkali berkaitan dengan suatu sengketa di muka pengadilan atau dalam suatu perjanjian antara para pihak, untuk memudahkan pihak lain maupun untuk memudahkan yang bersangkutan.

I. KEADAAN TAK HADIR

Keadaan tak hadir (*afwezigheid*) berkaitan dengan tidak lagi diketahuinya keberadaan seseorang di tempat kediamannya. Seseorang dikatakan dalam keadaan tidak hadir apabila ia sungguh-sungguh tidak berada di tempat kediamannya dan tidak diketahui dimana ia berada, baik dengan izin maupun tanpa izin.

Keadaan tak hadir yang berlangsung lama dapat menimbulkan persoalan, yaitu dugaan telah meninggal dunia. Dugaan ini timbul apabila usaha pencarian telah dilakukan dengan segala upaya, dengan perantaraan orang lain, dengan bantuan pejabat negara, dengan bantuan media massa, tetapi juga tidak diketahui keberadaan yang bersangkutan. Pengaruh keadaan tak hadir itu ialah pada:

- a. Penyelenggaraan kepentingan yang bersangkutan.
- b. Status hukum yang bersangkutan sendiri atau status hukum anggota keluarga yang ditinggalkan mengenai perkawinan dan pewarisan.

Tahap-tahap penyelesaian keadaan tak hadir menurut KUHPerdara dapat dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Tahap tindakan-tindakan sementara;
- b. Tahap pernyataan barangkali meninggal dunia;
- c. Tahap pewarisan secara definitif.³⁴

J. BADAN HUKUM

Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia, yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Menurut Pasal 1653 KUHPerdara ada tiga macam klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya, yaitu:

1. Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah (penguasa), seperti badan-badan pemerintahan, perusahaan-perusahaan negara.
2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah (penguasa) seperti perseroan terbatas, Koperasi.
3. Badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal, seperti yayasan, dan sebagainya.

Dilihat dari wewenang hukum dapat pula diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu :

³⁴ Abdulkadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 55.

1. Badan Hukum Publik (Kenegaraan), yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, diberi wewenang menurut hukum publik, misalnya departemen pemerintah, propinsi, kota, kabupaten, lembaga-lembaga negara, dan sebagainya.
2. Badan Hukum Privat (Keperdataan), yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta, diberi wewenang menurut hukum perdata. Badan hukum keperdataan ini mempunyai bermacam-macam ragam tujuan keperdataan³⁵.

Meyers³⁶ menyebutkan bahwa ada empat syarat untuk adanya sebuah badan hukum, empat syarat ini sering disebut pula sebagai syarat materiil, yakni:

1. Ada harta kekayaan yang dipisahkan

Badan hukum memiliki harta kekayaan sendiri, terpisah sama sekali dengan harta kekayaan pribadi anggotanya, pendiri, atau pengurusnya. Harta kekayaan ini diperoleh dari pemasukan para anggota atau pemasukkan dari perbuatan pemisahan pendirinya yang mempunyai tujuan mendirikan badan hukum itu. Harta kekayaan ini diperlukan sebagai alat untuk mencapai tujuan badan hukum itu.

2. Ada tujuan tertentu

Tujuan badan hukum dapat berupa tujuan idiil ataupun tujuan komersial yang merupakan tujuan tersendiri dari badan hukum. Jadi tujuan badan hukum ini bukan tujuan pribadi para anggota atau pendirinya. Badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban melakukan sendiri usaha mencapai tujuannya, yang dilakukan oleh badan hukum dengan diwakili organnya. Tujuan yang hendak dicapai itu biasanya dirumuskan dengan tegas dalam anggaran dasar badan hukum tersebut.

3. Ada kepentingan sendiri

³⁵ *Ibid*, hlm. 30.

³⁶ *Ibid*, hlm. 31.

Dalam mencapai tujuannya, badan hukum mempunyai kepentingan sendiri yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan-kepentingan tersebut merupakan hak-hak subjektif badan hukum dalam hubungan lalu lintas hukum dengan pihak ketiga.

4. Ada organisasi yang teratur

Badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis. Karena itu sebagai subjek hukum di samping manusia badan hukum hanya melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan organnya. Bagaimana tata cara organ badan hukum yang terdiri dari manusia itu bertindak mewakili badan hukum, bagaimana organ itu dipilih, diganti dan sebagainya, diatur dalam anggaran dasar dan peraturan-peraturan lain atau keputusan rapat anggota yang tiada lain daripada pembagian tugas.³⁷ Itulah kiranya yang dimaksud dengan organisasi yang teratur dari badan hukum tersebut.

Badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum. Orang-orang ini disebut "organ" atau alat perlengkapan seperti direksi pada perseroan terbatas, pengurus pada yayasan atau koperasi, dan sebagainya yang merupakan unsur penting dari organisasi badan hukum tersebut.

Lazimnya, bagaimana kewenangan berbuat organ diatur dalam anggaran dasar badan hukum ataupun peraturan-peraturan lainnya. Dengan demikian organ tersebut hanya dapat bertindak sesuai dengan batas kewenangan yang dimilikinya. Tindakan organ yang melampaui batas wewenang yang telah ditentukan tidak menjadi tanggungjawab badan hukum, tetapi menjadi tanggungjawab pribadi yang bersangkutan. Terkecuali apabila tindakan itu menguntungkan badan hukum atau organ yang lebih tinggi menyetujui tindakan itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 1656 KUHPerdara yang menyebutkan: "Segala perbuatan, untuk mana para pengurusnya tidak berkuasa melakukannya, hanyalah mengikat perkumpulan, sekedar

³⁷ Riduan Syahrani, *Op.cit.*, hlm. 62.

perkumpulan itu sungguh-sungguh telah mendapat manfaat karenanya, atau sekedar perbuatan-perbuatan itu terkemudian telah disetujui secara sah.”

Ketentuan lain yang mengatur hal tersebut adalah Pasal 45 KUHDagang yang menyatakan:

- (1). Tanggungjawab para pengurus adalah tak lebih daripada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya; merekapun karena segala perikatan dari perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga.
- (2). Sementara itu, apabila mereka melanggar sesuatu ketentuan dalam akta, atau tentang perubahan yang kemudian diadakannya mengenai syarat-syarat pendirian, maka atas kerugian yang karenanya telah diterima oleh pihak ketiga, mereka itupun masing-masing dengan sendiri bertanggungjawab untuk seluruhnya.

BAB III

HUKUM PERKAWINAN NASIONAL

A. PENGERTIAN PERKAWINAN

Undang-undang yang mengatur perkawinan di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini dimaksudkan sebagai unifikasi dalam bidang hukum perkawinan. Dikatakan sebagai unifikasi karena sebelum diberlakukannya Undang-undang Perkawinan 1974, terdapat keanekaragaman mengenai tatacara perkawinan di Indonesia. Keanekaragaman ini merupakan dampak perbedaan golongan berdasarkan Pasal 163 jo Pasal 131 *Indische Staatsregeling* yang berlaku pada masa pendudukan Hindia Belanda. Perbedaan golongan ini berdampak pada hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan tersebut, sehingga dalam bidang hukum perkawinan sekurang-kurangnya berlaku: Buku Kesatu KUHPerdara yang berlaku bagi keturunan golongan Eropa dan Timur Asing Tionghoa, hukum adat dari negara asal mereka bagi keturunan golongan Timur Asing lainnya, hukum perkawinan Islam, dan hukum Adat bagi orang-orang Indonesia asli. Oleh karena itu, ada harapan besar yang dibebankan kepada Undang-Undang Perkawinan untuk menyatukan berbagai tatacara perkawinan yang berlaku pada waktu itu.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi perkawinan sebagai:

”Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Undang-Undang Perkawinan tidak hanya memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan keperdataan semata namun perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan masalah keagamaan/ kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya merupakan ikatan lahir saja tetapi juga merupakan ikatan batin.

Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami-isteri. Dalam tahap permulaan, ikatan batin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Dan selanjutnya dalam hidup bersama ikatan batin ini tercermin dari adanya kerukunan suami isteri yang bersangkutan. Terjadinya ikatan lahir dan ikatan batin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal³⁸.

Dalam rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, juga tercantum tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara tertentu saja - seperti halnya "kawin kontrak"- namun diharapkan perkawinan dapat berlangsung seumur hidup atau selama-lamanya. Perceraian dimungkinkan hanya dalam keadaan yang sangat terpaksa.

B. ASAS-ASAS PERKAWINAN

Undang-Undang Perkawinan menentukan berbagai prinsip serta asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Menurut Rachmadi Usman³⁹, asas-asas hukum perkawinan Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Asas perkawinan kekal

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam kaitan ini Islam mengharamkan pernikahan untuk jangka waktu tertentu, misalnya: untuk tiga bulan, dua tahun dan seterusnya. Perkawinan

³⁸ K. Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 14-15.

³⁹ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 264-267.

seperti ini dalam Islam disebut „*nikah mut'ah*“. Juhur ulama telah sepakat menyatakan bahwa *nikah mut'ah* hukumnya haram karena tidak sesuai dengan ajaran Alquran.

Menurut Rachmadi Usman, prinsip perkawinan kekal ini dijumpai dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan: „Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“. ⁴⁰

2) Perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya

Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Menurut Rachmadi Usman, prinsip ini mengedepankan keseimbangan (*kafa'ah*) agama sebagai dasar untuk melakukan perkawinan. Kedua calon mempelai harus seagama atau seiman, kecuali hukum agamanya menentukan lain. Prinsip ini dijumpai dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan: „Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu“. ⁴¹

3) Asas Perkawinan terdaftar.

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip ini termuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan: „Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku“. ⁴²

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

Perkawinan yang telah dilakukan secara sah menurut hukum agama, tetapi belum dicatatkan, perkawinan tersebut belum dianggap secara hukum negara.

4) Asas Perkawinan Monogami.

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, yakni bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau isteri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan: „Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”.⁴³

Akan tetapi asas monogami yang dikenal dalam Undang-Undang Perkawinan tidak bersifat mutlak. Kekecualian terhadap berlakunya asas monogami dibuka oleh undang-undang asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk syarat persetujuan dari istri atau istri-istri yang sudah ada dan harus sesuai pula dengan agama yang dianut.

5) Poligami sebagai Pengecualian

Dalam hal tertentu perkawinan poligami diperkenankan sebagai pengecualian perkawinan monogami, sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.⁴⁴

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

Menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan: „Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Dengan demikian, poligami hanya dimungkinkan apabila suami yang hendak berpoligami telah mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama setempat.

Adapun untuk memperoleh ijin Pengadilan, suami yang bersangkutan harus ada alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan:

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Serta memenuhi syarat sebagai berikut:⁴⁵

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Sifat syarat ini bersifat kumulatif, dalam artian bahwa keseluruhan syarat tersebut harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin dari pengadilan.

6) Asas tidak mengenal Perkawinan Poliandri

Poliandri adalah perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa pria sekaligus. Menurut Soemiyati, hikmah utama larangan terhadap poliandri adalah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai tercampur aduk dan kepastian hukum seorang anak. Karena sejak dilahirkan bahkan dalam keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan telah

⁴⁵ Baca Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

berkedudukan sebagai pembawa hak, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum.⁴⁶

Anak-anak yang masih berada dalam kandungan dalam kondisi tertentu telah diperhitungkan sebagai subjek hukum. Ini dikenal baik dalam KUHPerdara maupun hukum Islam. Pasal 2 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan: „Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya“.

Demikian pula dalam hukum waris Islam, seorang anak yang masih ada dalam kandungan yang kemudian lahir dalam keadaan hidup berhak mendapat bagian penuh, apabila ayahnya meninggal dunia biarpun dia masih janin dalam kandungan.⁴⁷

7) Perkawinan Didasarkan pada Kesukarelaan atau Kebebasan Berkehendak

Pada prinsipnya perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Yang dimaksud dengan persetujuan di sini adalah persetujuan antara kedua calon suami isteri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan: „Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai“.

Kesukarelaan dalam persetujuan ini didasarkan alasan yang kuat, yakni bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Persetujuan ini menjadi syarat mutlak untuk adanya perkawinan. Oleh karena itu, soal persetujuan yang tidak terpenuhi didalam perkawinan menjadi salah satu alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

⁴⁶ Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 76.

⁴⁷ *Ibid.*

Wantjik Saleh⁴⁸ menyebutkan meskipun disatu sisi mempelai diberikan kebebasan dalam memberikan persetujuan, namun di sisi lain Undang-Undang Perkawinan memberikan peringatan tentang adanya kemungkinan terhadap suatu „ancaman yang melanggar hukum“ dan „salah sangka mengenai diri suami atau isteri“, dan sekaligus memberikan kesempatan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

Pasal 27 menyebutkan:

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Menurut Wantjik Saleh,⁴⁹ kedua pasal tersebut (Pasal 6 jo Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan) digunakan untuk menghindari praktek „kawin paksa“ yang dahulu sering terjadi.

8) Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Isteri

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Baik suami maupun isteri masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Meskipun untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya, suami atau isteri harus mendapatkan persetujuan isteri atau suaminya.

Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan yang

⁴⁸ Wantjik Saleh, hlm. 25.

⁴⁹ *Ibid.*

menyebutkan:

- a. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

9) Asas Mempersukar Perceraian

Sejalan dengan tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁵⁰ Maksud dari keharusan bahwa perceraian harus dilakukan di depan pengadilan adalah untuk menghindari perlakuan semena-mena terhadap pihak isteri, yang biasanya pada posisi yang lemah.

C. SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat perkawinan dibedakan menjadi dua, yakni syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil atau sering disebut juga syarat subyektif, adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formal adalah tata cara atau formalitas yang mendahului sebelum dilangsungkannya perkawinan. Syarat formal sering disebut pula syarat obyektif.⁵¹

Syarat materiil yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 adalah :

⁵⁰ Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm.267.

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 76.

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai;
2. adanya izin kedua orang tua/wali calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;
3. Usia calon mempelai pria 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun;
4. Antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada hubungan darah atau keluarga yang dilarang kawin satu sama lain;
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
6. Bagi suami isteri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk yang kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin lagi untuk yang ketiga kalinya (dengan orang yang sama).
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda⁵².

Adapun syarat-syarat materiil perkawinan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Ad.1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai".

Adapun pada Bagian Penjelasan disebutkan bahwa oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Menurut Riduan Syahrani, syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi adanya perkawinan paksa dalam masyarakat. Ketentuan ini sudah selayaknya mengingat masalah perkawinan sebenarnya merupakan

⁵² Riduan Syahrani, *Op.cit.*, hlm. 69.

urusan pribadi seseorang sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila urusan perkawinan diserahkan kepada keinginan masing-masing pribadi. Pilihan ini dilakukan secara bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun⁵³.

Ad.2. Adanya izin kedua orang tua/wali

Syarat ini disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua".

Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Apabila terdapat perbedaan pendapat antara orang-orang yang semestinya memberikan izin, atau salah seorang di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.

Ad.3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19

⁵³ *Ibid.*, hlm. 70.

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur. Pembatasan ini juga dimaksudkan agar calon suami-isteri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa raganya, sehingga dapat membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Menurut Riduan Syahrani, penyimpangan terhadap ketentuan ini hanya dimungkinkan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan, atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁵⁴

Ad.4. Antara calon mempelai pria dan wanita tidak terdapat hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin

Hubungan darah/keluarga yang menimbulkan larangan perkawinan diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu: mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari siteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Ad.5. Tidak berada dalam ikatan perkawin dengan pihak lain

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 73.

Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan:”Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan pihak lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini”.

Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang syarat dan alasan untuk dapat dilakukannya poligami.

Pasal 3 menyatakan:

- (1). Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2). Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dengan mendasarkan pada pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami. Namun asas ini diberlakukan secara terbatas, yakni hanya bagi mereka yang menurut agama dan peraturan lain yang berlaku memungkinkan menyimpangi asas monogami. Sedangkan bagi mereka yang sejak semula berada di bawah lingkungan kuasa perkawinan *Burgerlijk Wetboek/KUHPerdata*⁵⁵ dan HOCI (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiaers*) yang menganut asas monogami, maka asas monogami masih tetap berlaku secara mutlak (tidak dapat disimpangi) bagi mereka. Riduan Syahrani bahkan menyebutkan bahwa kendatipun mereka memeluk agama Islam, Hindu dan kepercayaan lain yang membolehkan poligami, tetap tidak boleh atau tidak dapat melakukan poligami. Demikian juga halnya orang-orang Indonesia Asli (Bumiputera) laki-laki beragama Islam yang kawin dengan seorang wanita beragama Kristen dimana mereka dulu perkawinannya dilakukan dan disetujui menurut HOCI,

⁵⁵ Bandingkan dengan Pasal 27 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa : “Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya”, sedangkan HOCI mengatur hal ini dalam Pasal 2.

tetap tidak dapat melakukan poligami karena menurut HOCI terhadap perkawinan seperti ini tunduk pada segala ketentuan HOCI, dimana dalam Pasal 2 HOCI menganut asas monogami.”

Pengecualian terhadap asas monogami hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan di daerah tempat kediaman pemohon. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami apabila ada alasan yang dapat dibenarkan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar oleh seorang suami untuk melakukan poligami diatur secara limitatif dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi seluruhnya oleh seorang suami untuk melakukan poligami disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan :

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Syarat-syarat untuk melakukan poligami ini bersifat kumulatif, artinya bahwa syarat tersebut harus dipenuhi secara keseluruhan.

Ad.6. Bagi suami isteri yang telah bercerai lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin kembali untuk ketiga kalinya

Syarat perkawinan yang keenam ini diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan: ”Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain, dan bercerai lagi untuk kedua kalinya,

maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

Dalam penjelasan Pasal 10 dikatakan bahwa oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami-isteri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu harus benar-benar dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali.

Dalam Islam, suami isteri yang telah bercerai dua kali masih diperbolehkan untuk kawin lagi ketiga kalinya. Akan tetapi bilamana mereka bercerai lagi untuk ketiga kalinya, maka mereka tidak boleh kawin lagi, kecuali bekas isteri yang telah bercerai tiga kali tersebut kawin lagi dengan lelaki lain, yang kemudian bercerai, maka dia boleh melakukan perkawinan kembali dengan bekas suaminya yang bercerai tiga kali⁵⁶.

Ad. 7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa: ”Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu”. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk kebersihan darah dari anak yang mungkin dikandung oleh perempuan yang perkawinan sebelumnya putus, sehingga mudahlah untuk menentukan siapakah ayah dari anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut.

Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang masa tunggu sebagai berikut:

- (1). Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;

⁵⁶ H. Mahmud Junus dalam Riduan Syahrani, *Op.cit.*, hlm. 81.

- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (2). Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinannya karena perceraian sedang antara bekas janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
 - (3). Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

D. PEMBERITAHUAN DAN PENGUMUMAN

Tata cara perkawinan atau syarat formal perkawinan mensyaratkan bahwa calon pasangan suami isteri yang hendak menikah satu sama lain harus melakukan dua tahapan sebelum perkawinan dilangsungkan, yakni: (1). memberitahukan kehendak mereka untuk menikah dan (2). pengumuman.

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan hal tersebut kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam dilakukan pencatatannya oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk (P2NTR) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk (P3NTR) sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1846 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.

Pemberitahuan itu dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh (10) hari sebelum dilangsungkannya perkawinan. Batas waktu sepuluh hari kerja dapat dikecualikan karena suatu alasan yang penting. Ijin perkecualian diberikan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah. Pemberitahuan

perkawinan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orangtua, atau oleh wakilnya.

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa Pegawai Pencatat perkawinan yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.

Setelah memenuhi syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada halangan perkawinan, pegawai pencatat perkawinan menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman pada tempat yang telah ditentukan. Maksud pengumuman ini adalah untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan, apabila mengetahui bertentangan dengan hukum yang berlaku, untuk mengajukan pencegahan terhadap pelaksanaan perkawinan tersebut. Perkawinan baru dapat dilangsungkan apabila tenggang waktu sepuluh (10) hari sejak pengumuman dilangsungkan tidak ada keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

E. SAHNYA PERKAWINAN

Dalam sistem Undang-Undang Perkawinan, sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ini merupakan pasal yang multi tafsir. Beberapa penulis menyatakan bahwa kedua ayat dalam Pasal 2 tersebut

tidak dapat ditafsirkan secara terpisah satu sama lain. Dengan demikian agar perkawinan sah, ada dua syarat yang harus dipenuhi yakni: (1) perkawinan dilangsungkan dihadapan pemuka agama; dan (2) perkawinan tersebut dicatatkan.

Namun ada pula yang mengartikan bahwa kedua ayat dari Pasal 2 ini berdiri secara sendiri-sendiri, sehingga yang menentukan sahnya perkawinan adalah pelangsungan perkawinan di hadapan pemuka agama/kepercayaan. Sedangkan ayat kedua, yang pada intinya mengharuskan dilakukannya pencatatan perkawinan adalah syarat administratif yang bersifat menambah/*aanvulend*, tetapi tidak menentukan sahnya perkawinan itu sendiri. Wantjik Saleh menyebutkan bahwa perbuatan pencatatan itu tidak menentukan “sah”-nya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Jadi semata-mata bersifat administratif. Sedangkan soal sahnya perkawinan Undang-Undang Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannyaitu.

Neng Djubaedah⁵⁷ bahkan membedakan antara “perkawinan tidak dicatat”, “perkawinan tidak dicatatkan”, dan “perkawinan *sirri*”. Pada “perkawinan tidak dicatat”, sebenarnya perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan Hukum Islam, hanya belum/tidak dicatatkan. Perkawinan tersebut tidak mengandung unsur “dengan sengaja” yang mengiringi niat seseorang untuk dengan sengaja tidak mencatatkan perkawinannya. Sedangkan ”perkawinan tidak dicatatkan” mengandung itikad atau niat buruk untuk dengan sengaja tidak mencatatkan perkawinannya. Sedangkan “perkawinan *sirri*” (menurut pengertian *fiqh*) adalah perkawinan yang disembunyikan dan tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

⁵⁷Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 153-154.

Meskipun pencatatan perkawinan bukanlah hal yang utama, namun pencatatan perkawinan bukanlah suatu hal yang dapat diabaikan. Tujuan dari pencatatan perkawinan ini adalah agar peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat. Dengan dicatatnya perkawinan, maka akan diterbitkan akta perkawinan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dengan alat bukti tersebut dapat diterima atau dicegah sesuatu perbuatan lain yang berkaitan dengan perkawinan, status anak, status harta kekayaan, dan persoalan warisan. Dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat sahnya perkawinan secara hukum negara.

Secara sebaliknya, Undang-Undang Perkawinan tidak memungkinkan perkawinan hanya secara Catatan Sipil (hanya memenuhi syarat administratif) sebagaimana dikenal dalam sistem KUHPerdata.⁵⁸ Undang-Undang Perkawinan menekankan agar perkawinan dilaksanakan secara keagamaan terlebih dahulu baru setelahnya dilaksanakan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan di Indonesia hanya dilakukan oleh dua instansi, yakni Kantor Urusan Agama serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Perkawinan-perkawinan yang hanya dilangsungkan secara keagamaan inilah yang berpeluang menimbulkan lahirnya anak-anak luar kawin. Anak-anak ini, sekalipun memiliki akta kelahiran, hanya tercatat sebagai anak ibu, karena status hukum pada saat kelahiran ini berkaitan dengan hak keperdataan, maka anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

F. PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pencegahan perkawinan adalah upaya untuk menghalangi dilangsungkannya suatu perkawinan karena terdapat syarat-syarat perkawinan

⁵⁸ Dalam sistem KUHPerdata yang lebih diutamakan adalah pelangsungan perkawinan di hadapan Pegawai Catatan Sipil, dalam gedung dimana akta-akta Catatan Sipil dibuat di tempat tinggal salah satu dari kedua belah pihak, dengan dihadiri oleh dua orang saksi, baik keluarga maupun bukan keluarga yang telah mencapai umur 21 tahun (telah dewasa). Baca Pasal 76 KUHPerdata.

yang tidak terpenuhi. Undang-Undang Perkawinan mengatur soal pencegahan perkawinan dalam Pasal 13 s/d 21.

Tidak setiap orang dapat mengajukan pencegahan perkawinan. Hanya orang-orang tertentu yang dapat mencegah perkawinan, yakni:

1. Para keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari salah seorang calon mempelai;
2. Saudara dari salah seorang calon mempelai;
3. Wali nikah dari salah seorang calon mempelai;
4. Wali dari salah seorang calon mempelai;
5. Pengampu dari salah seorang calon mempelai;
6. Pihak-pihak yang berkepentingan;
7. Suami isteri dari salah seorang calon mempelai;
8. Pejabat yang ditunjuk.

Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Pegawai Pencatat Perkawinan akan memberitahukan kepada calon mempelai.⁵⁹ Apabila terdapat pencegahan perkawinan, maka pegawai tersebut tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan tersebut. Selama masih terdapat pencegahan, maka selama itu pula mereka tidak dapat melangsungkan perkawinan tersebut.

Setiap orang yang telah mengajukan pencegahan dapat menarik kembali permohonan pencegahan tersebut. Demikian pula Pengadilan dapat mencabut pencegahan yang telah diputuskan. Namun pencabutan oleh Pengadilan dengan mendasarkan atas permohonan dari para pihak yang berkepentingan untuk mencabut permohonan tersebut.

⁵⁹ Riduan Syahrani, *Op.cit.*, hlm. 93.

Lebih lanjut Syahrani⁶⁰ menyebutkan bahwa meskipun tidak terdapat pencegahan perkawinan, pegawai pencatat perkawinan tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bilamana:

1. Calon mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai wanita belum berumur 16 tahun;
2. Antara calon mempelai pria dan wanita berhubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin satu sama lain;
3. Calon mempelai masih terikat perkawinan dengan pihak lain;
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita satu sama lain telah bercerai untuk kedua kalinya, sedangkan agamanya dan kepercayaannya melarang perkawinan untuk ketiga kalinya;
5. Perkawinan yang akan dilangsungkan tidak memenuhi prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

G. PEMBATALAN PERKAWINAN

Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".

Kata "batal" memiliki dua arti, yakni: (1) "batal" dalam arti "bisa dibatalkan" dan (2) "batal" dalam arti "batal demi hukum" atau secara otomatis batal. Adapun kata "batal" dalam hal ini diartikan sebagai "*vernietig baar*" atau dapat dimintakan pembatalannya, dan bukan batal dalam arti "*nietig*" atau batal demi hukum.

Suatu perkawinan dapat dimintakan pembatalannya apabila terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Dengan demikian alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan, pada dasarnya sama dengan alasan untuk mengajukan pencegahan perkawinan. Mengenai hal ini Riduan Syahrani⁶¹ menyebutkan

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 93-94.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 95.

bahwa selain karena tidak terpenuhinya syarat perkawinan, pembatalan juga dapat diajukan apabila diketahui bahwa perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat yang tidak berwenang.⁶²

Undang-Undang Perkawinan menentukan siapa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27 yang secara singkat dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau isteri;
2. Suami atau isteri;
3. Pejabat yang berwenang;
4. Pejabat yang ditunjuk;
5. Jaksa;⁶³

Pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh Hakim. Jadi, meskipun perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat undang-undang, perkawinan tersebut tidak otomatis batal demi hukum, tetapi pembatalannya harus diajukan ke depan pengadilan. Ini demi kepastian hukum, agar tidak serta merta perkawinan dapat dibatalkan oleh pasangan suami isteri tersebut atau pejabat lainnya.

Menurut Ko Tjai Sing, kebatalan yang dinyatakan dengan keputusan Hakim hanya mempunyai akibat untuk hari kemudian, sehingga keputusan itu pada umumnya berlaku sebagai pembubaran perkawinan karena perceraian atau sebagai pembubaran perkawinan setelah pisah meja dan tempat tidur.⁶⁴

Dalam hal terjadi pembatalan perkawinan, maka akan membawa akibat hukum terhadap: (1) Suami, isteri, dan anak-anak yang dilahirkan dalam

⁶² Bandingkan dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: "Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri".

⁶³ Wantjik Saleh, *op.cit.*, hlm.31.

⁶⁴ Ko Tjai Sing, *Op.Cit.*, hlm 155.

perkawinan tersebut; (2) Harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung; dan (3) Pihak ketiga.

Terhadap suami dan/atau isteri yang beritikad baik, dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut pada prinsipnya mempunyai segala akibat perdata dari perkawinan yang sah.

Terhadap harta kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung pada dasarnya berlaku ketentuan sebagai harta bersama, kecuali apabila ada perjanjian kawin. Bila perkawinan dibatalkan maka pada prinsipnya masing-masing berhak atas setengah dari harta bersama. Apabila terdapat perjanjian kawin maka berlaku ketentuan sebagaimana isi perjanjian kawin.

Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan, tetap berkedudukan sebagai anak sah agar tidak merugikan anak tersebut. Sedangkan terhadap pihak ketiga, di dalam ketentuan KUHPerdata bahwa hak-hak pihak ketiga yang telah bertindak dengan itikad baik dengan suami isteri tidak dapat dirugikan karena pembatalan perkawinan ini. Apakah suami isteri tersebut beritikad baik atau buruk tidaklah boleh merugikan pihak ketiga.

Menurut Pasal 28 ayat (1), batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Dengan demikian, seolah segalahal dikembalikan seperti keadaan sebelum perkawinan terjadi. Namun, menurut Pasal 28 ayat (2) keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
2. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu.

3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

H. AKIBAT HUKUM PERKAWINAN TERHADAP SUAMI ISTERI

Dengan adanya hubungan hukum perkawinan di antara para pihak, maka munculah hak dan kewajiban suami isteri. Sumiati, MG⁶⁵ menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "hak" ialah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau isteri yang timbul karena perkawinannya. Sedangkan yang dimaksud dengan "kewajiban" ialah sesuatu yang harus dilakukan atau diadakan oleh suami atau isteri untuk memenuhi hak dari pihak lain.

Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa kedudukan pria dan wanita dalam perkawinan adalah seimbang, dengan masing-masing memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang satu, yaitu tercapainya kebahagiaan rumah tangga atau keluarga, atau dalam Kompilasi Hukum Islam disebut sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Rumusan ini menjadi sangat potensial untuk dikembangkan menghadapi perubahan-perubahan cepat yang terjadi di masyarakat.⁶⁶ Keseimbangan ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan: "Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat." Keseimbangan kedudukan ini tidak hanya terbatas dalam rumah tangga saja tetapi juga dalam masyarakat. Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

⁶⁵ Sumiati, MG., *Hukum Perkawinan Islam*, (tanpa penerbit) Yogyakarta, sebagaimana dikutip dalam Riduan Syahrani, *Op.cit.*, hlm. 98.

⁶⁶ Busthanul Arifin, 1996, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 120.

Dengan demikian, baik suami-isteri masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri-sendiri. Namun ketika perbuatan hukum itu berkaitan, atau akan berpengaruh terhadap harta bersama, maka dalam melakukan perbuatan hukum itu dengan persetujuan dari suami atau isteri.

Kesamaan kedudukan masih tampak dalam pasal selanjutnya yang mengatur hak dan kewajiban antara suami isteri. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa suami isteri harus mempunyai tempat kediaman tetap. Dan rumah kediaman bersama ini ditentukan bersama oleh suami isteri (Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan). Penentuan tempat kedudukan secara bersama-sama memberikan ruang kedudukan yang sama antara suami isteri.

Ketika perkawinan bukan hanya semata-mata urusan ikatan lahir, namun juga ikatan batin antara suami isteri, maka baik suami maupun isteri wajib untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan menempatkan kedudukan laki-laki dan perempuan secara berbeda. Adapun secara lengkap dari Pasal 34 menyebutkan:

- (1). Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- (2). Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
- (3). Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Di dalam prakteknya, ketentuan ayat yang ketiga tersebut di atas membedakan proses beracara antara laki-laki (suami) dengan perempuan (isteri). Bila laki-laki yang mengajukan gugatan perceraian (talak), maka sidang yang diadakan hanya sekedar untuk menyaksikan suami yang mengucapkan talak. Namun apabila perempuan yang mengajukan gugatan, maka harus melalui prosedur beracara perdata pada umumnya, yakni dengan mengajukan gugatan kepada pihak pengadilan, meskipun dengan hak untuk

mengajukan upaya hukum (banding, kasasi) apabila putusan yang dijatuhkan oleh hakim dirasa tidak adil bagi isteri. Kedudukan yang seimbang antara suami isteri sedemikian ini sesuai dengan tuntutan perkembangan dalam masyarakat, untuk adanya kesetaraan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dan perubahan rasa keadilan di bidang hukum keluarga.

I. AKIBAT HUKUM PERKAWINAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Mengenai harta kekayaan dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam Pasal 36 disebutkan bahwa mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Adapun mengenai harta bawaan, masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya tersebut.

Adapun syarat "persetujuan kedua belah pihak" dalam mempergunakan harta bersama tersebut harus diartikan sedemikian rupa, dimana tidak semua hal mengenai penggunaan harta bersama diperlukan persetujuan secara tegas dari kedua belah pihak. Dalam beberapa hal tertentu, persetujuan kedua belah pihak ini harus dianggap ada sebagai persetujuan diam-diam, misalnya dalam penggunaan harta bersama untuk keperluan sehari-hari.⁶⁷

Pengaturan harta apabila terjadi perceraian, diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-

⁶⁷ Riduan Syahrani, *Op.cit.*, hlm. 100.

masing”. Yang dimaksud dengan ”hukumnya masing-masing” ini adalah hukum agama, hukum adat, atau hukum-hukum lainnya.

J. PERJANJIAN KAWIN

Pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan secara menyimpang dari ketentuan dasarnya, yakni Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, dapat dilakukan oleh calon pasangan suami isteri yang hendak menikah. Pengaturan secara menyimpang ini dilakukan dengan cara membuat ”perjanjian kawin”.

Perjanjian kawin ialah perjanjian yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁶⁸ Jadi, perjanjian kawin memang hanya dikhususkan untuk mengatur harta kekayaan dalam perkawinan.

Perjanjian kawin ini sifatnya bercorak hukum kekeluargaan (*familierechtelijk*), sehingga tidak semua ketentuan hukum perjanjian yang termaktub dalam Buku III KUHPerdara berlaku dalam perjanjian kawin. Misalnya, dalam perjanjian kawin tidak dapat dilakukan suatu aksi (gugatan dsb) berdasarkan *error/dwaling*.⁶⁹

Menurut Soetojo Prawirohadidjojo, pada umumnya perjanjian kawin dibuat dalam rangka:

1. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain;
2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (*aanbrengst*) yang cukup besar;
3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andaikata salah satu jatuh "*failliet*", yang lain tidak tersangkut;

⁶⁸ Titik Triwulan Tutik, 2014, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 120.

⁶⁹ Soetojo Prawirohadidjojo, 1988, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 58.

4. Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggungjawab sendiri-sendiri.⁷⁰

Adapun mengenai perjanjian kawin, diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan:

- (1). Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2). Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- (3). Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan .
- (4). Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Isi perjanjian kawin dapat mengenai penyatuan harta kekayaan antara suami isteri, persatuan untung dan rugi, persatuan hasil dan pendapatan atau sama sekali tidak ada persatuan harta kekayaan, atau hal lain yang disepakati bersama sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.

K. AKIBAT HUKUM PERKAWINAN TERHADAP ANAK

Mengenai anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan, Undang-Undang Perkawinan mengatur hal itu dalam Pasal 42 yang menyebutkan : "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".

Secara *a-contrario*, hal ini dapat ditafsirkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah adalah anak yang tidak sah atau disebut pula "anak luar kawin". Mengenai hal ini Ali Afandi⁷¹ menyebutkan bahwa keturunan yang dilahirkan atau dibuahkan di dalam perkawinan adalah keturunan yang sah. Dengan demikian maka jika seorang anak dibenihkan di

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Ali Afandi, 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 145.

dalam perkawinan (yang sah) tetapi lahirnya setelah perkawinan orang tuanya bubar, maka anak itu adalah anak sah. Begitu pula jika anak itu dibenihkan di luar perkawinan, tapi lahir dalam perkawinan, maka anak itu sah juga. Dengan demikian, maka seorang anak yang lahir dengan tidak memenuhi ketentuan tadi, adalah anak tidak sah atau anak luar kawin.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, anak yang tidak sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Artinya anak tersebut hanya akan mewaris dari ibunya atau keluarga ibunya.

Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang hak seorang suami untuk menyangkal anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut (Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan). Pengadilan akan memberikan keputusan tentang hal sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Untuk membuktikan asal usul anak, FX. Suhardana menyebutkan bahwa hal itu dapat dilakukan dengan:

1. Akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Jika hal itu tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seseorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan⁷².

Sehubungan dengan adanya anak-anak dalam sebuah perkawinan, maka orang tua memiliki hak dan kewajiban tertentu terhadap anak. Hak dan

⁷² FX. Suhardana, *Op.cit.*, hlm. 107.

kewajiban ini diatur dalam Pasal 45 sampai dengan 49 Undang-Undang Perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan juga menyebut adanya kekuasaan orang tua. Yang dimaksud dengan kekuasaan orang tua adalah kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun. Isi kekuasaan orang tua meliputi :

1. Kekuasaan terhadap pribadi anak.

Diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kekuasaan ini meliputi antara lain : nafkah untuk anak, tempat tinggal, pendidikan, pengarahan kehidupan masa depan anak, menetapkan perkawinan anak⁷³.

2. Kekuasaan terhadap perbuatan anak

Kekuasaan ini mengenai segala perbuatan hukum di dalam ataupun di luar pengadilan, akibat hukum yang timbul dari perbuatan anak, mengarahkan perbuatan anak untuk kebaikan⁷⁴.

3. Kekuasaan terhadap harta benda anak

Kekuasaan terhadap harta benda anak meliputi : mengurus, menyimpan, membelanjakan harta anak, untuk kepentingan anak sebelum anak berumur 18 tahun, atau sebelum ia kawin, dengan pembatasan tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak.⁷⁵

Kekuasaan orang tua mulai berlaku sejak saat kelahiran anak atau sejak hari pengesahannya dan berakhir pada waktu anak itu dewasa atau kawin atau kekuasaan orang tua dicabut.

⁷³ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 96.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

L. ANAK SAH DAN ANAK LUAR KAWIN DALAM KONSEP UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan memberikan definisi anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Berdasarkan definisi tersebut di atas, berarti anak sah itu meliputi:

- 1) Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, yakni anak-anak yang dilahirkan sesudah perkawinan yang sah orangtuanya;
- 2) Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah, yakni anak-anak yang dilahirkan sesudah perkawinan yang sah dilakukan tetapi kemudian perkawinan orangtuanya putus. Ini dapat berupa: suami-isteri bercerai pada saat anak masih dalam kandungan, pembatalan perkawinan atau ayah si anak meninggal dunia sebelum anak dilahirkan.⁷⁶

Usman (2006) menyebutkan, termasuk dalam pengertian anak sah adalah anak-anak yang dilahirkan dari hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri yang menikah secara sah dengan suaminya (bayi tabung).⁷⁷

Bila ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan ditafsirkan secara *a-contrario*, maka anak yang dilahirkan tidak di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, termasuk sebagai “anak tidak sah” atau anak luar kawin. Anak luar kawin menurut Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga sedarah ibunya. Mengutip pendapat Djuhaendah Hasan, isi dari Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan ini sesuai dengan dasar pemikiran hukum adat yang memberikan hak dan kewajiban si anak terhadap ibunya dan keluarga ibunya. Di sini si

⁷⁶ Rahmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafikan, Jakarta, hlm 347.

⁷⁷ *Ibid.*

anak diberi status keperdataan yang jelas meskipun hanya dengan ibu dan keluarga ibu.⁷⁸

Berkaitan dengan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, Mahkamah Konstitusi telah melakukan amandemen ketentuan pasal tersebut dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan harus dibaca:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.⁷⁹

Bila KUHPerdata dan Hukum Islam mengenal batas masa kehamilan terpendek dan kehamilan terpanjang, maka Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal pembatasan masa kehamilan terpendek. Anak yang dilahirkan bahkan satu hari sesudah perkawinan kedua orangtuanya, sudah termasuk sebagai anak sah. Batas masa kehamilan terpanjang biasanya digunakan untuk mengetahui apakah seorang istri dalam keadaan hamil atau tidak ketika perkawinannya putus. Oleh karena itu, isteri harus menjalani masa tunggu atau masa *iddah* untuk mengetahui apakah ia dalam keadaan mengandung ataukah tidak ketika perkawinannya putus. Hal ini penting untuk menentukan siapakah bapak si anak yang dikandung setelah perkawinan putus. Masa *iddah* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 39 ayat (1) sebagai berikut:

- a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
- b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-

⁷⁸ Bandingkan dengan pandangan KUHPerdata yang masih menghendaki agar ayah dan/atau ibu harus mengakui anaknya tersebut untuk menimbulkan akibat hukum keperdataan antara mereka.

⁷⁹ Dalam KUHPerdata, tanggungjawab perdata atas anak luar kawin hanya sampai pada bapak dan/atau ibu yang mengakui si anak saja, tidak sampai kepada keluarga yang lebih jauh dari bapak dan/atau ibu yang mengakuinya.

- kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari;
- c) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang hak suami untuk mengingkari anak yang dilahirkan oleh isterinya, sebagai berikut:

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Hak suami untuk mengingkari anak yang dilahirkan oleh isteri tidak dikaitkan dengan batas masa kehamilan terpendek seorang perempuan sebagaimana dalam KUHPerdara, tetapi dikaitkan dengan dugaan bahwa isteri melakukan zina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut. Bila suami menuduh isteri melakukan zina, maka beban pembuktian pada pihak yang melemparkan tuduhan tersebut. Zina sebagaimana disebut dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah zina dalam arti hubungan antara dua orang dimana salah satu atau kedua pihak sudah terikat dalam perkawinan. Pengadilanlah yang memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, kedudukan anak luar kawin jauh lebih baik jika dibandingkan dengan KUHPerdara. Undang-Undang Perkawinan memberikan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini berbeda dengan ketentuan KUHPerdara, karena ibu dari anak luar kawin, masih harus melakukan pengakuan agar timbul hubungan keperdataan dengan anaknya. Dengan konsep yang dipakai dalam Undang-Undang Perkawinan ini berarti segala beban -mulai dari kehamilan, kelahiran, mengasuh, memelihara, mendidik dan menafkahi anak- jatuh/menjadi beban pihak ibu dan keluarga besarnya. Lelaki yang

menyebabkan kehamilan seorang perempuan, tidak tersentuh oleh “hukum” untuk ikut serta bertanggungjawab atas anak yang dibiarkannya.

M. BERAKHIRNYA PERKAWINAN

Dalam Undang-Undang Perkawinan, mengenai berakhirnya perkawinan diatur dalam Pasal 38 sampai dengan 41. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa: ”Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian; b. Perceraian; dan c. Atas keputusan pengadilan”.

Abdulkadir Muhammad memberikan istilah putusnya perkawinan karena kematian dengan istilah ”cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian seringkali disebut ”cerai gugat” dan ”cerai talak.” Putusnya perkawinan atas dasar putusan pengadilan disebut ”cerai batal.”⁸⁰

a. Cerai mati

Cerai mati merupakan hal yang paling umum terjadi sebagai penyebab putusnya perkawinan. Dengan meninggalnya salah satu dari suami atau isteri, maka secara otomatis ikatan perkawinan tersebut putus.

b. Cerai gugat dan Cerai talak

Tujuan perkawinan, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa terkadang tidak mudah diwujudkan. Ada banyak kendala dalam kehidupan berumah tangga yang seringkali menyebabkan hubungan suami isteri tidak bahagia. Pilihan untuk melanjutkan komitmen perkawinan atau memutuskan perkawinan adalah perkara yang harus dipertimbangkan masak-masak oleh suami isteri. Hal ini kiranya karena dalam masyarakat Indonesia, perkawinan bukan sekedar “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus ”perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”.⁸¹ Menurut Hilman Hadikusuma, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-

⁸⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 108.

⁸¹ Baca Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, hlm.8.

hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orangtua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan antar sesama manusia (*mu'amalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan akhirat.⁸²

Menurut Syaifuddin dkk, pada prinsipnya, seorang pria dan wanita yang mengikatkan diri lahir dan batinnya dalam suatu perkawinan sebagai suami isteri, mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Namun, suami isteri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum tertentu dan perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974.⁸³

Dalam Undang-Undang Perkawinan, gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau pihak isteri dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁴ Abdulkadir Muhammad memberikan istilah putusnya perkawinan karena perceraian disebut "cerai gugat" dan "cerai talak."⁸⁵ Cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif pihak suami kepada Pengadilan Agama. Cerai talak dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) didepan sidang Pengadilan Agama.⁸⁶ Cerai gugat digunakan untuk menyebut dua pengertian:

⁸² *Ibid.*

⁸³ M. Syaifuddin, dkk, 2014, *Hukum Perceraian*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.6.

⁸⁴ Titik Triwulan Tutik, 2014, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133.

⁸⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 108.

⁸⁶ Syaifuddin, *Op.cit.*, hlm.20. Baca Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No.9 Tahun 1975.

- a. Perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif isteri kepada Pengadilan Agama, yakni bagi mereka yang beragama Islam. Menurut Syaifuddin⁸⁷, status cerai dalam cerai gugat ini dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁸⁸
- b. Perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh isteri atau oleh suami kepada Pengadilan Negeri (pengadilan umum), yakni bagi mereka yang beragama selain agama Islam. Status cerai bagi pasangan suami isteri dalam cerai gugat ini dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil.⁸⁹

Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Baca Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No.9 Tahun 1975.

⁸⁹ Syaifuddin, *Op.cit.*

Ada tiga akibat yang perlu diperhatikan apabila terjadi perceraian, hal ini diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, yakni :

- (1). Ibu dan bapaknya tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai anak-anak pengadilan memberi keputusannya;
- (2). Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak, bilamana dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- (3). Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas isteri.

Mengenai pemeliharaan serta pendidikan anak-anak, dalam konsep Undang-Undang Perkawinan, anak-anak yang masih di bawah umur ditaruh di bawah pengasuhan –dengan hak asuh- dari salah satu pihak, apakah ayah atau ibunya. Jadi, meskipun perkawinan telah bubar, baik ayah maupun ibu tetap memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara serta mendidik anak-anak mereka, semata-mata untuk kepentingan anak.

Dengan terjadinya perceraian maka pada dasarnya harta kekayaan dalam perkawinan harus pula dibagi di antara suami isteri. Mengenai pembagian harta kekayaan ketika terjadi perceraian mengacu pada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing- masing.”

Ketentuan Pasal 37 ini menunjuk lebih lanjut pada pasal-pasal sebelumnya yakni Pasal 35 dan 36 serta Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 35 menyebutkan:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 maka pada dasarnya dalam perkawinan terdapat:

- a. Harta bersama⁹⁰, yang terbentuk sejak saat mulainya perkawinan sampai dengan perkawinan berakhir atau bubar. Pada dasarnya, Undang-Undang Perkawinan menyerahkan pengaturan harta bersama kepada hukum mereka masing-masing. Oleh karena itu terhadap harta bersama dapat diatur berdasarkan hukum agama, hukum adat ataupun hukum lainnya.
Namun bila para pihak memilih untuk tidak diatur berdasarkan hukum mereka masing-masing, maka terhadap harta bersama ini berlaku ketentuan Pasal 35, yakni baik suami maupun istri mempunyai hak yang sama. Dengan demikian ketika terjadi perceraian, maka harta bersama akan dibagi dua secara sama antara suami dan isteri. Perkecualiannya adalah apabila para pihak mengatur secara khusus dengan perjanjian kawin yang telah dibuat sebelum perkawinan berlangsung, maka harta bersama akan dibagi seperti disepakati dalam perjanjian kawin.
- b. Harta bawaan, merupakan harta yang dibawa masuk ke dalam perkawinan oleh masing-masing suami isteri, atau harta yang telah dimiliki sebelum perkawinan berlangsung, atau harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Harta bawaan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dengan demikian, harta bersama akan tetap dimiliki oleh suami atau isteri dan kembali kepada pemiliknya (si suami atau isteri) apabila perkawinan berakhir karena perceraian. Dalam hal inipun terdapat pengecualian, yakni dengan adanya perjanjian kawin.

Bagi Pegawai Negeri Sipil, mengenai perceraian juga diatur dalam Surat Edaran No. 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

⁹⁰ Harta bersama atau disebut pula "harta gono-gini" atau harta pencaharian adalah harta yang diperoleh oleh pasangan suami isteri sejak mulai perkawinan berlangsung sampai dengan perkawinan berakhir baik karena kematian ataupun perceraian.

Bekas suami isteri yang perkawinannya putus, apabila akan melangsungkan perkawinan lagi, maka berlakulah ketentuan mengenai waktu tunggu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Jika setelah cerai mereka ingin rukun kembali, hal ini dimungkinkan oleh undang-undang. Namun jika perkawinan kedua antara mereka kemudian berakhir lagi karena perceraian, maka di antara mereka dilarang untuk rujuk kembali, kecuali jika hukum masing-masing agama dan kepercayaannya tidak menentukan lain. Hakim pengadilan negeri dapat menunjuk pihak ketiga menjadi wali dari anak-anak yang belum dewasa yang orang tuanya bercerai atau meninggal dunia, apabila ternyata bekas suami atau isteri atau suami/isteri yang masih hidup ternyata tidak memenuhi syarat menjadi wali⁹¹.

⁹¹ FX. Suhardana, *Op.cit.*, hlm. 118.

DAFTAR BACAAN

- Abdulkadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Sanusi, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Ali Afandi, 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali Rido, R., 2004, *Badan Hukum, dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT. Alumni, Bandung.
- Boedi Harsono, 1970, *Undang-Undang Pokok Agraria*, Djambatan, Jakarta.
- Busthanul Arifin, 1996, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Daliyo, J.B., 2001, *Pengantar Ilmu Hukum, Buku Panduan Mahasiswa*, PT.Prenhalindo, Jakarta.
- FX. Suhardana, 2001, *Hukum Perdata I, Buku Panduan Mahasiswa*, Prenhalindo, Jakarta.
- Henry Campbell Black, MA., 1991, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn West Publishing Co.
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Cetakan keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Hasan, Djuhaendah, 1991, *Efek Unifikasi dalam Bidang-Bidang Hukum Keluarga (Perkawinan)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Irfan, Nurul, H.M., 2013, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Edisi kedua Cetakan pertama, Amzah, Jakarta.
- Jahar, AS., Nurlaelawati, E., dan Aripin J., 2013, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Cetakan pertama, Prenada Media, Jakarta.

- Ko Tjai Sing, (1960), *Hukum Perdata Jilid I, Hukum Keluarga (Diktat Lengkap)*, Semarang: Etikad Baik, Semarang.
- Kolkman, W.D., Agustina, R., Verstappen, L.C.A., Bosko, R.E. (Ed), 2012, *Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*, Edisi pertama, Pustaka Larasan, Denpasar.
- Manan, Abdul, 2012, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Cetakan ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan pertama, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Muhtaj, Majda El, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2014, *Hukum Perceraian*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 2000, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Soedharyo Soimin, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

- Soepomo, 1997, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sri Soedewi Maschoen Sofwan, 1975, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Jakarta.
- Subekti R., 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Internusa, Jakarta.
- , 2002, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2014, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Vollmar, HFA., 1996, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, terjemahan oleh I.S., Adiwimarta, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wantjik Saleh, K., 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wila Chandrawila Supriadi, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, Mandar, Maju Bandung.
- Wiryono Prodjodikoro, 1973, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.